

**DAMPAK POLIGAMI TIDAK TERCATAT
TERHADAP KELUARGA**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)



Oleh:

**MAWARDI SIREGAR
NIM. 211010021**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan/
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Program Studi Hukum Keluarga

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

DAMPAK POLIGAMI TIDAK TERCATAT TERHADAP KELUARGA

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)

MAWARDI SIREGAR

NIM : 211010021

Program Studi Hukum Keluarga

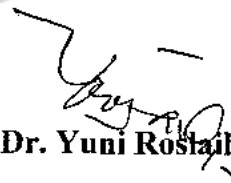
Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian seminar hasil tesis

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA


Dr. Yuni Roslaili, MA

LEMBAR PENGESAHAN

DAMPAK POLIGAMI TIDAK TERCATAT TERHADAP KELUARGA

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)

MAWARDI SIREGAR

NIM : 211010021

Program Studi Hukum Keluarga

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

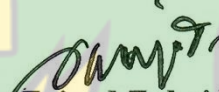
Tanggal: 14 Juli 2025 M
18 Muharram 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

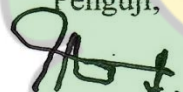
Sekretaris,

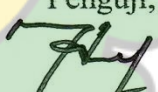

Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,

Penguji,

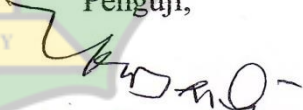

Prof. Dr. Nurdin, M. Ag


Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H

Penguji,

Penguji,


Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA


Dr. Yuni Roslaili, MA

Banda Aceh, 16 Juli 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.)

NIP: 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawardi Siregar
Tempat, Tanggal Lahir : Rondaman, 13 Juni 1974
Nomor Induk Mahasiswa : 211010021
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 13 Juni 2025

Saya yang menyatakan




MAWARDI SIREGAR
NIM.211010021

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab- Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah,¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘_
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘_

¹ Ali ‘Awdah, Konkordasi Qur’an, *Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. xiv

Catatan

1. Vokal Tunggal

_____, (fatḥah) = a misalnya, حدث
ditulis ḥadatha

_____, (kasrah) = i misalnya, وقف
ditulis wuqifa

_____, (ḍammah) = u misalnya, روي
ditulis ruwiya

2. Vokal Rangkap

(ي) (fatḥah dan ya) = ay, misalnya, بين
ditulis bayna

(و) (fatḥah dan waw) = aw, misalnya, يوم
ditulis yauma

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fatḥah dan alif) = a

(ي) (kasrah dan ya) = i

(و) (ḍammah dan waw) = u

Misalnya : (مطلو , تصديق , برهان) ditulis burhan, taṣḍiq, ma'lul.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = al-fasafat al-ula.

Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة) ditulis Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al- Adillah.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (خطابية) ditulis khattabiyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu*, *al-nafsu*.
7. *Hamzah (ء)*
Untuk Hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملانكة ditulis mala’ikah, جزئى ditulis juz’i. Adapun Hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtira’*.

B. Modifikasi

- A. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi.
- B. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

Cet	: Cetakan
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
SAW	: Shallallahu ’Alaihi Wasallam
SWT	: Subhanahu Wata’ala
HR	: Hadist Riwayat
QS	: Qur’an Surah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya berkat rahmat dan karunia- Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis yang berjudul "DAMPAK POLIGAMI TIDAK TERCATAT TERHADAP KELUARGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda aceh.

Shalawat serta salam kita kirimkan buat qudwah kita yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam dan membawa kita dari alam kejahilan ke alam penuh pendidikan.

Dengan selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu selayaknya jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Ar- Raniry Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk menyelesaikan penelitian.
2. Direktur Pascasarjana Ibu Prof. Dr. Eka Srimulyani, MA
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag, yang telah memberikan arahan, bimbingan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Agustin Hanafi,Lc, MA dan Ibu Dr. Yuni Roslaili, MA. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti proses perkuliahan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada Isteri, Alm, kedua orang tua serta keluarga besar

yang sangat penulis cintai yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), tepatnya di Desa Rondaman dan Kabupaten Gayo Lues, yang telah memberikan motivasi, dukungan baik berupa moril maupun materil demi terlaksananya dan selesainya penulisan tesis ini.

7. Buat sahabat-sahabat Prodi Hukum Keluarga Angkatan Tahun 2021, unit: 2 (dua) yang saling mensupport dan memberikan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah Swt membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2025
Penulis,

Mawardi Siregar

ABSTRAK

Judul Tesis : DAMPAK POLIGAMI TIDAK
TERCATAT TERHADAP KELUARGA
(Studi di KUA Kecamatan Pining Kabupaten
Gayo Lues)
Nama Penulis/NIM : Mawardi Siregar /211010021
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, MA
Kata Kunci : Poligami, Tidak Tercatat, Nikah Sirri

Pokok pembahasan dalam tesis ini terfokus pada problematika melakukan poligami tidak tercatat atau nikah sirri yang terjadi di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, dampak bagi pelaku poligami itu sendiri serta pandangan Hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tidak tercatat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi pernikahan bagi pelaku poligami tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, faktor yang menjadi latar belakang terjadinya poligami serta upaya yang ditempuh agar pernikahan kedepannya bisa tercatat dengan melalui sidang di Mahkamah Syar'iyah hingga mendapatkan putusan, hasil putusan hakim Mahkamah menjadi bukti otentik untuk dapat dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pining sehingga mendapatkan Akta Nikah. Dengan Akta Nikah tersebut lebih mudah mendapatkan layanan pemerintah lainnya seperti pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Bantuan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang didapatkan dari person, place, and paper melalui observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues tidak mencatatkan pernikahan poligami, di karenakan faktor ekonomi, mengutamakan aturan adat daripada aturan hukum, dan faktor geografis (terisolir).

ABSTRACT

Thesis Title : THE IMPACT OF UNREGISTERED
POLYGAMY ON THE FAMILY (Study at
KUA Kecamatan Pining, Gayo Lues
Regency)
Author Name/NIM : Mawardi Siregar /211010021
Supervisor I : Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
Supervisor II : Dr. Yuni Roslaili, MA
Keywords : Polygamy, Unregistered, Secret Marriage

The main discussion in this thesis focuses on the problems of carrying out unregistered polygamy or secret marriage that occurs in Pining District, Gayo Lues Regency, the impact on polygamists and the views of Islamic Law and positive law on unregistered polygamy. The purpose of this study was to determine the existence of marriages for polygamists in the Pining District community, Gayo Lues Regency, the factors behind the occurrence of polygamy and the efforts made so that future marriages can be recorded through a trial at the Sharia Court until a conclusion is reached, and the results of the court judge's decision become original evidence to be recorded at the Pining District KUA Office so that a Marriage Certificate is obtained, with the Marriage Certificate it is easier to get other government services such as making Family Cards, Identity Cards, Government Assistance, and so on.

The study used a qualitative method with a descriptive method. Data obtained from people, places, and paper through observation and interviews. From the results of the study, it was found that the community in Pining District, Gayo Lues Regency did not record polygamous marriages, economic factors, factors that prioritize customary rules over legal rules, and geographical factors (isolated).

خلاصة

عنوان الرسالة : "التأثير غير المسجل لتعدد الزوجات على الأسرة" (الدراسة في منطقة KUA Pining ، منطقة

Gayo Lues Regency)

اسم المؤلف : ماوردي سيريجار/211010021

المشرف الأول : د. أوغستين حنفي، أستاذ مرخص

المشرف الثاني : الدكتورة يوني روسليلي، ماجستير

الكلمات الرئيسية : تعدد الزوجات، الزواج غير المسجل، الزواج السري

تركز المناقشة الرئيسية في هذه الأطروحة على مشاكل ممارسة تعدد الزوجات غير المسجل أو الزواج السري الذي يحدث في منطقة بينينج، مقاطعة جايو لويس، وتأثير ذلك على مرتكبي تعدد الزوجات ووجهات نظر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بشأن تعدد الزوجات غير المسجل.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وجود زواج متعدد الزوجات في مجتمع منطقة بينينج، جايو لويس ريجنسي، والعوامل وراء حدوث تعدد الزوجات والجهود المبذولة حتى يمكن تسجيل الزيجات المستقبلية من خلال محاكمة في محكمة الشريعة حتى يتم اتخاذ قرار، وتصبح نتائج قرار قاضي المحكمة دليلاً موثقاً به يتم تسجيله في مكتب KUA في منطقة بينينج حتى يتم الحصول على شهادة الزواج، مع شهادة الزواج يسهل الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى مثل صنع بطاقات الأسرة وبطاقات الهوية والمساعدة الحكومية وما إلى ذلك. استخدمت الدراسة أسلوباً نوعياً مع أسلوب وصفي. تم الحصول على البيانات من الشخص والمكان والورق من خلال الملاحظة والمقابلات. من نتائج الدراسة، وجد أن المجتمع في منطقة بينينج، جايو لويس ريجنسي لم يسجل زيجات متعددة الزوجات، والعوامل الاقتصادية، والعوامل التي تعطي الأولوية للقواعد العرفية على القواعد القانونية، والعوامل الجغرافية (معزولة).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tempat Penelitian	9
1.6 Sumber Data	9
1.7 Teknik Pengumpulan Data	10
1.8 Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Poligami	12
2.2 Pengertian Keluarga	13
2.2.1 Pengertian Umum Keluarga.	13
2.2.2 Pengertian Keluarga Dalam Islam	15
2.2.3 Dampak Poligami	16
2.3 Sejarah Poligami	19
2.4 Poligami Dalam Hukum Islam	23
2.5 Poligami Dalam Hukum Perkawinan Indonesia	31
2.6 Urgensi Pencatatan Perkawinan Poligami	37
2.7 Konsep Umum Tentang Dampak Poligami	46

BAB III LOKASI PENELITIAN

3.1 Kondisi Geografis	49
3.2 Kondisi Agama dan Pendidikan	50
3.3 Mata Pencarian	51
3.4 Kondisi Sosial dan Budaya	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Faktor Penyebab Poligami Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues	53
4.2 Pandangan Pemuka Agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Terhadap Poligami Tidak Tercatat	57
4.3 Alasan Poligami Tidak Tercatat Serta Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues	61
4.4 Tinjauan KHI Terhadap Pandangan Pemuka Agama di Kecamatan Pining Kabupaten Lues Terhadap Poligami Tidak Tercatat	68
4.5 Analisis Peneliti Terhadap Poligami Tidak Tercatat Pada Masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues	81

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA.....94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum penulis menguraikan latar belakang masalah, perlu dijelaskan tentang pengertian poligami itu sendiri, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "apolus" (banyak) dan "gamos" (perkawinan). Sehingga pengertian poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan poligami sebagai suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak menikahi lebih dari satu orang yang berlainan jenis kelamin. Poligami sering disebut "*ta'addud al-zauzat*" dalam bahasa Arab. Pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan lahir dan batin yang saling mengikat dan membutuhkan satu sama lainnya dalam kebersamaan antara suami dan isteri. Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa arab, disebut dengan kata nikah¹. "*Al-Nikah*" yang bermakna "*al-watha*" dan "*al-dammu wa al-tadakhul*". Ada kalanya juga disebut dengan "*al-dammu wa al-jam'u*" atau "*al-watha' wa al-'aqd*" yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²

Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga "*zawaj*", sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majas*).³ Nikah bisa juga diartikan dengan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1973), hlm. 468.

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 38. Lihat juga dengan A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cetakan Kedua Puluh Lima, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2002), hlm 1461. Lihat juga As-Shan'ani, *Subul al- Salam*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Cetakan Pertama, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 393.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 1-3. Lihat juga Maghfirah, *Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum*, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII-No, 6, Desember 2007, hlm. 648.

memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.⁴ Secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵ Sesuai dengan firman Allah Swt. yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum '[30]: 21.

Indikasi tercapainya tujuan pernikahan menjadi *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dapat dilihat dari tercapainya ketenteraman jiwa, terwujudnya kelestarian keturunan, tercegahnya perzinahan, serta terpenuhinya kebutuhan biologis, sehingga sebelum pernikahan berlangsung calon pengantin perlu memperhatikan syarat dan rukun dari pernikahan itu sendiri, agar akad nikah yang diselenggarakan mendapatkan legalitas hukum yang kuat serta terhindar dari larangan-larangan penyelenggaraan akad nikah. Tepatnya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi isteri semata tetapi berfungsi juga untuk kemaslahatan suami.

⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* ..., hlm. 39.

⁵ Pasal 3 KHI menyebutkan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal (1), yakni: *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Akad pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang (*batil*), sementara akad pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak (*fasid*). Keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan.⁶ Selain itu, untuk tercapainya kemaslahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk isteri, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan dihadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁷ Prosesi akad nikah tanpa adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, otomatis pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah,⁸ akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan akad nikah disamping bertujuan untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan akad nikah, juga untuk melindungi kepentingan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun negara dan berhak mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran Anak, maupun berkaitan dengan hak politik seperti memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.

Namun masih terdapat sebagian kecil masyarakat lebih memilih menikah dengan tanpa adanya pencatatan dengan berbagai alasan, padahal dampak negatifnya begitu besar terutama bagi isteri dan anak.

⁶ Abd.Ar-Rahman al-Jaziri "*Kitab Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*" Juz: 4 Beirut: Maktabah al-Tijawiyah al-Kubra, tt. hlm. 118.

⁷ Lihat Pasal: 6 ayat (1) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*, hlm. 167.

⁸ Lihat Pasal: 7 Ayat (1) Inpres No. 1, 1991, *Ibid*.

Menurut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Islam pada dasarnya dalam memahami pernikahan menganut asas monogami, karena asas tersebut lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak isteri.¹⁰ Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bentuk perkawinan yang diperbolehkan Islam ada dua macam, yaitu perkawinan monogami dan poligami. Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan termasuk didalamnya mengatur beristeri lebih dari satu atau poligami. Sebagaimana disebutkan dalam pasal: 3 ayat 1 dan 2 yakni :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹

Dengan demikian asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Di samping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari isteri dan hakim

⁹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

¹⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm.130

¹¹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

(pengadilan).¹² Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 40, menyebutkan bahwa : “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”¹³

Kenyataan dalam masyarakat di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues mayoritas perkawinan poligami itu selain tidak tercatat dikarenakan bukan atas keputusan Mahkamah Syar’iah, secara otomatis poligami diluar izin dari isteri mereka, sehingga perkawinan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan dimata hukum. Praktek poligami yang terjadi di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues sama halnya dengan praktek nikah sirri, padahal dalam Undang- undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴

Dengan kata lain poligami menunjukkan betapa banyak keluarga yang dahulunya sakinah namun berujung kepada kemelaratan, betapa banyak keluarga yang dahulunya harmonis namun berujung kepada kesengsaraan, hancurnya mahligai rumah tangga sejak lama dibina hancur lebur karena poligami. Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dengan jumlah penduduk sebanyak 5.112 jiwa, berdasarkan survey yang dilakukan kepada orang yang telah melakukan praktek poligami umumnya dilakukan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertama dan tanpa melakukan pencatatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menemukan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam terhadap perilaku poligami tidak tercatat, bahkan secara diam-diam tanpa

¹² Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 162.

¹³ PP No. 9 Tahun 1975, *tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.

¹⁴ *Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: Sinar Grafika: 2007.

persetujuan isteri dan tidak melalui pengadilan. Berdasarkan survey yang dilakukan pelaku poligami dan isteri- isteri pelaku poligami yaitu:

- 1) Bapak RM beliau menuturkan melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, alasan beliau melakukan poligami karena ia merasa mampu menafkahi isteri-isterinya.
- 2) Ibu IF juga menjelaskan bahwa suaminya mengurangi pemberian nafkah sehingga timbul kebencian dan kekecewaan terhadap bapak RM. Ketika suaminya diawal-awal poligami masih sanggup untuk memenuhi nafkah semua kebutuhan keluarga dengan baik dan berlaku adil, setelah beberapa bulan akhirnya suami secara perlahan dan tidak lagi berlaku adil.
- 3) Ibu SH (isteri kedua), setelah ia menjadi isteri kedua bapak MZ, ia mengalami gunjingan hebat dan menjadi bahan perbincangan yang datang dari lingkungan sekitar. Awalnya pernikahan mereka harmonis tanpa ada kendala, hingga ibu SH ingin berpisah dengan suaminya dikarenakan Ibu SH dijuluki sebagai pelakor (perebut lelaki orang), ia merasa sedih dengan takdirnya sebagai isteri kedua. Saat ini ia dan suami sudah bercerai dan suaminya kembali kepada isteri pertama, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak laki-laki. Dari informasi awal peneliti menemukan bahwa dalam wilayah Kecamatan Pining terdapat pasangan yang melakukan poligami tidak tercatat. Hal ini dapat dilihat dalam daftar tabel sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Data, (KUA Kecamatan Pining), Kabupaten Gayo Lues.

NO	Nama Pasangan	Alamat	Keterangan
1.	RH dan IF	PK	Tidak Tercatat
2.	AK dan SO	PR	Tidak Tercatat
3.	NS dan SR	EN	Tidak Tercatat
4.	YY dan Nur	GH	Tidak Tercatat
5.	MZi dan SH	LN	Tidak Tercatat

Berdasarkan survey diatas, peneliti menemukan adanya praktek poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, serta menemukan ketidak sesuaian dalam perlakuan seorang suami terhadap isterinya dalam bentuk materil, seperti nafkah, tempat tinggal dan pembagian hari, dalam prakteknya suami lebih cenderung memperhatikan kebutuhan isteri muda ketimbang isteri pertama sehingga berdampak pada anak dan isterinya dengan perasaan sedih, kecewa dan tersisihkan, ditambah lagi beban psikis anak- anak isteri pertama menjadi terbebani karena bagian dari perbincangan dikalangan masyarakatnnya sendiri bahwa ayah mereka telah berpoligami.

Dari penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik judul : “Dampak Poligami Tidak Tercatat Terhadap Keluarga” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, terdapat sejumlah persoalan berkaitan dengan poligami tidak tercatat dan pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga. Untuk keperluan penelitian ini pengkajian difokuskan pada masalah:

1. Faktor penyebab poligami tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

2. Bagaimana pandangan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap poligami tidak tercatat?
3. Dampak poligami tidak tercatat terhadap kehidupan keluarga di Kecamatan Pining.
4. Bagaimana Tinjauan KHI terhadap pandangan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap poligami tidak tercatat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap poligami tidak tercatat.
3. Untuk mengetahui dampak poligami tidak tercatat terhadap kehidupan keluarga di Kecamatan Pining.
4. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan KHI terhadap pandangan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap poligami tidak tercatat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan bagi perkembangan hukum keluarga khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan serta sebagai bahan referensi bagi penelitian lainnya, maupun sebagai salah satu bahan pustaka dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya

dalam bidang hukum dan yang berkenaan dengan poligami tidak tercatat serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi hukum khususnya advokat, para hakim, para kepala KUA maupun masyarakat pada umumnya.

1.5 Tempat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, tempat kediaman pelaku praktek poligami tidak tercatat menjadi objek dalam penelitian ini di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) Desa, biasa disebut dengan Kampung, diantaranya: Pining, Pasir Putih, Ekan, Pertik, Pintu Rime, Gajah, Uring, Pepelah, dan Lesten.

1.6 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dijadikan sebagai acuan informasi pendukung data yang diperlukan. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer ini merupakan data pokok yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah dampak poligami tidak tercatat terhadap keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues). Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung baik kepada informan maupun dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelaku praktek poligami tidak tercatat.

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 87.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji asumsi yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara atau interview merupakan percakapan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data.¹⁷ Penulis mengumpulkan data secara lisan dari pihak-pihak yang bersangkutan, oleh karena itu yang diwawancarai adalah beberapa orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat serta pelaku poligami tidak tercatat dalam wilayah KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

1.8 Sistematika Pembahasan

Hasil dari tesis ini akan ditulis dalam beberapa bab dan sub bab, berikut dengan menguraikan sistematikanya:

BAB I.

Berisi pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

¹⁷ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang:UB Press,2017), hlm.70

BAB II.

Berisi kajian teoritis yang membahas tentang pengertian poligami, sejarah poligami, poligami dalam hukum islam, poligami dalam hukum perkawinan Indonesia, urgensi pencatatan perkawinan poligami, serta konsep umum tentang dampak poligami.

BAB III.

Berisi kajian lokasi penelitian yang memuat tentang kondisi geografis, kondisi agama dan pendidikan, mata pencarian, serta kondisi sosial budaya masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV.

Dalam bab ini paparan data serta hasilnya akan diuraikan lebih mendalam karena memuat tentang gambaran umum serta hasil penelitian faktor penyebab poligami tidak tercatat pada masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, dan nantinya lebih rinci lagi dalam bab ini akan diuraikan pandangan pemuka serta tokoh agama dan adat setempat terhadap poligami tidak tercatat serta dampak terhadap kehidupan keluarga di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, berikutnya dilanjutkan dengan tinjauan KHI terhadap pandangan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap poligami tidak tercatat, diakhir bab ini ini penulis mengakhiri tulisan ini nantinya tentang analisis penulis sendiri terhadap poligami tidak tercatat pada masyarakat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

BAB V.

Dalam bab ini menjadi penutup dari penulisan tesis ini yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, kata poligami diambil dari bahasa *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Bila kedua makna tersebut digabungkan maka diperoleh pengertian “perkawinan yang banyak atau lebih dari satu”. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan (seorang laki-laki) dengan banyak wanita (lebih dari satu wanita).¹⁹ Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri” atau “seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.”²⁰ Dalam pandangan umum, poligami dan poliandri juga disebut dengan poligini. Namun dalam perkembangan selanjutnya poligini lebih diarahkan kepada poliandri sehingga poligini dimaknai sebagai wanita yang menikah dengan lebih dari satu laki-laki.²¹

Dalam kamus ilmiah populer, poligami diartikan juga sebagai perkawinan antara seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²² Dalam kamus ilmiah populer, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan dengan perkawinan seorang suami dengan dua isteri atau lebih. Sedangkan dalam islam, pengertian poligami disebut *Ta’addud Al-zaujah*, maksud dengan *Ta’addud*

¹⁹ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 422

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm.129

²¹ *Ibid*, hlm. 422.

²² Shabri Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan Gender Dalam Sudut Pandang Islam*, (Jakarta: Zahan Publisher, 2017), hlm.140

Al-zaujah adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak lebih.²³

Dalam islam poligami mempunyai arti seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami. Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika islam datang dengan membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera.

2.2 Pengertian Keluarga

2.2.1 Pengertian Umum Keluarga.

Menurut W.J.S. Poerdarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai kaum sanak (sanak keluarga), kau, kerabat, orang yang tinggal dalam satu rumah dan sedarah daging.²⁴ Menurut Hasan Shadiy, dalam buku Ensiklopedi Umum Keluarga diartikan sebagai kelompok orang yang ada hubungannya dengan darah atau perkawinan, termasuk keluarga ialah terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak. Sedangkan yang mencakup semua orang yang berketurunan dari pada kakek-nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing isteri dan suami disebut keluarga luas.²⁵

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah.

²³ Arij Abdurrahman Al- Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2003), hlm. 25

²⁴ W.J.S. Poerdarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 471

²⁵ Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 43-44

Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman. Orientasi dan suasana keluarga, timbul dari komitmen antara suami-isteri dan komitmen mereka dengan anak-anaknya. Suami-isteri yang selanjutnya menjadi ayah-ibu merupakan anggota keluarga yang penting dalam membentuk keluarga yang utuh dan sejahtera.

J.L. Ch. Abineno memandang arti keluarga sebagai suatu hubungan atau persekutuan yang utuh antara ayah, ibu dan anak-anak yang pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan atau diceraikan satu sama lain, sebab sifat persekutuan ini terikat erat dalam cinta kasih keluarga.²⁶ Keluarga sebagai tempat berlangsungnya hidup persekutuan, antara ayah, ibu dan anak-anak yang membina persekutuan hidup serta dalam merealisasikan kehidupan yang harmonis bagi kehidupan keluarga. Keluarga merupakan wadah untuk membentuk dan mengembangkan secara wajar individu-individu yang mendiami keluarga tersebut dalam membentuk manusia yang dapat memiliki tanggung jawab moral baik bagi kepentingan keluarga secara khusus maupun bagi masyarakat secara umum.

Hukum islam merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam landasan keagamaan yang mencakup hampir disemua sendi kehidupan, baik dalam lingkungan ibadah maupun muamalah diatur dan dikondisikan dengan sedemikian rupa oleh hukum Islam. Hukum Islam akan dapat memainkan perannya dengan baik dan tetap sesuai dengan sifat serta karakteristiknya jika mampu mengikuti perkembangan hukum manusia yang selalu berubah dan berkembang. Dalam kaitannya dengan hukum islam, keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis. Penataan hukum bagi pribadi dan keluarga sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim. Dengan terbentuknya sebuah

²⁶ C.L.Ch. Abineno, *Manusia Suami dan Istri Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), hlm. 57

keluarga, maka akan secara otomatis melahirkan sebuah hukum didalamnya.

2.2.2 Pengertian Keluarga Dalam Islam

Keluarga merupakan salah satu dasar atas terbentuknya masyarakat, keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat yang terkecil, dan juga disebut kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering disebut sebagai *primary group*.²⁷ Kumpulan-kumpulan keluarga akan melahirkan suatu masyarakat, maka gambaran suatu keluarga merupakan gambaran suatu masyarakat. Dalam upaya membentuk suatu masyarakat harus dimulai dari pembentukan suatu keluarga. Agama islam merupakan agama yang mengatur segala sendi kehidupan dan tentunya menganjurkan umatnya untuk saling menjaga hubungan dengan baik antara sesama manusia.

Keluarga terdiri dari suami-isteri dan anak, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, tempat dimulainya pembelajaran terhadap individu, seorang individu tumbuh dan berkembang sejak lahir, sehingga karakternya dan sifatnya terbentuk sesuai dengan keluarganya.²⁸ Keluarga berperan sebagai lembaga yang meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Kebiasaan orang tua yang mengajak anaknya ke masjid adalah langkah yang baik dari keluarga dalam upaya membentuk karakter anak sebagai makhluk religius. Pendidikan dalam lingkungan keluarga bisa menjadikan kehidupan emosional anak akan tumbuh dan berkembang, menuju pembentukan keperibadian anak.²⁹

Islam sangat mendukung untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada manusia untuk hidup dibawah naungannya, karena itu merupakan gambaran ideal kehidupan yang

²⁷ Herwantiyoko, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Gunadarma, 1996), hlm.46

²⁸ Muhammad Al-Madani, *Syaikh Muhammad Al-Madani. Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002) , hlm. 43

²⁹ Fuad, Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Putra, 2005), hlm.18

bisa memenuhi segala keinginan manusia dan hajatnya. Sebuah keluarga merupakan kebutuhan mendasar yang sejalan dengan hidup sesuai dengan perintah Allah Swt, selaku pencipta manusia itu sendiri. Dalam Al- qur'an, surah Ar- Ra'd Ayat: 38 Allah Swt, berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُلُّ أَجَلٌ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Artinya : Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isetri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (Q.s Ar-ra'd'[13].³⁰

Keluarga adalah kelompok yang memang bertugas dalam meletakkan dasar- dasar pembelajaran agama. Kebiasaan orang tua mengajak anaknya ke masjid merupakan langkah yang bijaksana dari sebuah keluarga dalam upaya pembentukan karakter anak sebagai makhluk religius.

2.2.3 Dampak Poligami

Seperti keluh kesah ibu NR (isti pertama) yang dimadu oleh suaminya, beliau menceritakan keinginan suaminya untuk berpoligami sangat kuat salah satunya disebabkan karena suami menghendaki adanya keturunan, karena dalam pernikahan yang sudah cukup lama mereka belum juga mendapatkan buah hati. Dengan hati terpaksa ibu NR membolehkan suaminya menikah lagi karena ia menyadari keinginan besar suaminya untuk memiliki keturunan. Semenjak suami berpoligami, lebih sering berada di rumah isteri kedua, dan hanya sesekali datang menemui, dari segi sosial ibu NR mengeluhkan gunjingan atau dari keluarga dan lingkungan sekitar dengan ungkapan sudah lama tidak dikunjungi, atau ejekan-ejekan lain dari tetangga.

³⁰ Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 572

Keluh kesah ibu SH, ia menjadi isteri kedua karena ia menikah dengan suaminya (MZ) yang sebelumnya sudah mempunyai isteri. Sebelumnya mereka sudah menjalin hubungan layaknya muda mudi sampai keduanya memutuskan untuk menikah. Awalnya pernikahan mereka harmonis dan tanpa ada kendala, hingga ibu SH ingin berpisah dengan suaminya dikarenakan dijuluki sebagai pelakor (perebut lelaki orang), ia merasa sedih dengan takdirnya sebagai isteri kedua, bahkan keluarganya dijuluki keturunan pelakor. Saat ini ia dan suami sudah bercerai dan suaminya kembali kepada isteri pertama, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak laki-laki.

Dampak lain juga akan terlihat kepada isteri yang memiliki suami berpoligami sebagai berikut:

1. Munculnya perasaan rendah diri, isteri merasa bahwa suaminya memilih untuk berpoligami karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan inferior dan meragukan kemampuan mereka sebagai isteri.
2. Ketergantungan ekonomi pada suami, meskipun ada beberapa suami yang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, seringkali suami lebih memprioritaskan isteri muda dan mengabaikan isteri dan anak-anaknya yang sudah ada sebelumnya.
3. Dampak lain dari poligami tidak tercatat adalah seringnya terjadi kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologi. Poligami dapat menciptakan ketidak seimbangan kekuasaan antara suami dan isteri, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk.
4. Poligami tidak tercatat juga berdampak pada praktek pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, sering disebut sebagai nikah dibawah tangan. Pernikahan semacam ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga dianggap tidak sah secara hukum oleh negara, meskipun dianggap sah menurut agama. Akibatnya,

perempuan yang terlibat dalam pernikahan seperti ini tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang seharusnya, seperti hak waris dan lainnya.

Dampak negatif dalam konteks sebagai warga negara setidaknya ada 7 (tujuh) dampak lain ketika pernikahan dilakukan tanpa dicatatkan adalah:

1. Isteri secara hukum dianggap tidak sah.
2. Isteri tidak dapat menerima warisan dan tidak berhak mendapatkan nafkah ketika suami meninggal.
3. Isteri tidak dapat harta bersama (gono-gini) saat putusnya pernikahan.
4. Pasangan akan sulit hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat apalagi jika dimintakan akta nikahnya.
5. Anak yang dilahirkan dianggap anak di luar perkawinan yang sah.
6. Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu.
7. Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan ayahnya.

Pencatatan akad nikah disamping bertujuan untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan akad nikah, juga lebih utama menurut beberapa kajian adalah untuk melindungi kepentingan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum islam maupun negara dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas diri seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran Anak, maupun berkaitan dengan hak politik seperti memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.

2.3 Sejarah Poligami

Para ahli antropologi dan sejarah kebudayaan primitif mengatakan, poligami yang dilakukan dibanyak negara yang penduduknya dianggap sebagai tradisi, merupakan sisa-sisa perbudakan kaum wanita, dimana orang-orang yang berkuasa dan para pemilik harta memperlakukan kaum wanita semata-mata sebagai pemuas nafsu dan pengabdian dirinya, hal ini khususnya dilakukan oleh para raja, para pangeran, kepala- kepala suku, dan para pemilik harta. Orang-orang Yunani kuno yang bermukim di Athena memperdagangkan wanita dipasar-pasar, serta membenarkan poligami tanpa batas.

Sementara itu orang-orang Sparta memperbolehkan poliandri bagi kaum wanita, dan tidak poligami bagi pria. Poligami juga dipraktekkan di Eropa pada zaman kekaisaran dan dikenal juga dikalangan bangsa Jerman pada masa pemerintahan Nazi. Negara Romawi, praktek serupa dijalankan dalam kehidupan nyata tanpa ada undang-undang yang mengaturnya, sampai akhirnya masa pemerintahan Kaisar Justianus yang melarangnya dengan membuat undang-undang. Kendatipun demikian, dalam kenyataannya poligami ini tetap berjalan. Poligami dipraktekkan pula oleh raja-raja Yahudi hingga anak keturunan mereka. Sementara itu anak-anak perempuan diperlakukan demikian hina yang menjadikan sebagian dari mereka memperbolehkan seorang ayah menjual anak-anak gadisnya.³¹

Sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, jauh sebelum islam datang. Diantara bangsa-bangsa yang melakukan praktek poligami antara lain adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Sicilia. Mereka disebut juga sebagai bangsa Salafi, karena nenek moyang mereka mayoritas bangsa-bangsa yang ada dipelosok negeri dan sekarang lebih kita kenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslovakia, serta Yugoslavia. Sistem ini juga berlaku pada bangsa Jerman dan Saxon

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Terj: Afif Muhammad, (Bandung:Pustaka, 1994), hlm.51

yang merupakan nenek moyang penduduk Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.

Telah menjadi perhatian para ilmuwan bahwa sistem monogami kebanyakan berlaku pada bangsa- bangsa badui yang tinggal dipedalaman dan cenderung masih primitif, seperti bangsa yang biasa hidup nomaden sebagai pemburu atau nelayan, atau sekadar mengumpulkan buah- buahan yang bermukim dibelantara hutan liar untuk dijadikan bahan makanan. Monogami juga biasa dianut oleh bangsa- bangsa yang sedang dalam masa transisi, yaitu bangsa yang mulai mengenal sistem cocok tanam dan mulai hidup sebagai bangsa agraris.

Disisi lain, sistem poligami tidak begitu dipahami secara jelas melainkan oleh bangsa dengan kebudayaan moderen, seperti bangsa yang sudah meninggalkan fase berburu secara manual dan alami memulai kehidupan baru sebagai peternak, atau mereka yang meninggalkan fase mengumpulkan buah- buahan liar dengan memulai kehidupan baru sebagai petani. Sebagian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar. Bangsa yang menganut dan memberlakukan sistem ini akan selalu bertambah banyak, seiring dengan kemajuan dan modernisasi kebudayaan. Fenomena ini membantah anggapan bahwa sistem poligami identik dengan keterbelakangan budaya.³² Praktek perkawinan lelaki dengan lebih dari satu isteri ini juga lazim dikawasan timur tengah, hal ini tercatat dalam sejumlah riwayat yang menyebutkan para pengajar kitab Talmud dan para hakim Yahudi mempunyai beberapa orang isteri.

Nabi Sulaiman As, (Solomon) mempunyai 100 (seratus) orang isteri dan beberapa orang selir, Nabi Dawud As, mempunyai 18 (delapan belas) orang isteri dan 60 (enam puluh) orang selir,

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj : Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoirurrijal, *Ibid*, hlm. 278

bahkan Nabi Ibrahim As, (Abraham) mempunyai dua orang isteri.³³ Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami akan menjadi subur layaknya tanaman dimusim penghujan, sebaliknya saat masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, penuh dengan kemuliaan poligami pun akan berkurang. Perkembangan poligami mengalami pasang surut seiring mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimasyarakat.³⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa poligami bukan berasal dari agama islam semata, tapi jauh sebelum islam datang poligami sudah banyak dipraktekkan oleh orang-orang diberbagai belahan penjuru dunia. Bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa As, yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperisteri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara isterinya dengan baik. Meskipun para murobbi menasehatkan supaya tidak memiliki isteri lebih dari empat orang.³⁵

Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat diberbagai kalangan bermunculan, masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku buruk bagi anak-anak pelaku poligami. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan

³³ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm.60

³⁴ Shaleh Anwar, *Ibid*, hlm. 147

³⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15. Lihat juga, Tihami dan Sohri, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 351

tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya,³⁶ itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya praktek poligami.

Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara Barat, seperti undang-undang hukum perdata (seperti KUH Perdata pasal 27), meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam prakteknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktek poligami yang tidak resmi (tidak tercatat). Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnyanya. Budaya perzinahan tidak asing lagi dikalangan mereka, bahkan suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1993, terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak menjadi masalah.³⁷

Dalam ajaran islam Rasulullah Saw, membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktekkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Islam sebagai agama wahyu yang suci berdasarkan pada firman-firman Allah (Al-Quran) dan hadist- hadist Rasulullah Saw, tidak melarang sama sekali praktek poligami. Sebaliknya, islam juga

³⁶ Nuruddin „Itr, “ *Madza ‘An al-Mar’ah*. Alih bahasa oleh: Hasbullah dengan judul “*Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan*”. (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 184

³⁷ M. Sa’id Ramadlan Al- Buthi., *Op. Cit.*, hlm. 145

tidak mewajibkan praktek poligami, berdasarkan Al-quran dan hadist- hadist Rasulullah Saw, para ulama membolehkan poligami dengan syarat- syarat tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami.

2.4 Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum islam. Mengacu pada hukum islam (fiqh), poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Ketika Rasulullah Saw, diutus sebagai Rasul dan penutup sekalian para Nabi, syari'atnya mengharamkan perzinahan dan menghalalkan perkawinan termasuk poligami, namun tetap melarang ummatnya dengan poligami tanpa batas dan bertindak zalim kepada kaum wanita, tetapi membatasinya dalam jumlah yang dapat menjaga kemaslahatan keturunan dan stabilitas sosial.

Islam tetap membenarkan poligami sepanjang tidak lebih dari empat orang isteri, ditambah dengan persyaratan lain berupa mampu memberikan nafkah dan bersikap adil diantara isteri-isterinya guna mencegah adanya sikap zalim terhadap kaum wanita. Poligami ini telah dipraktekkan oleh pemeluk islam yang sebelumnya dengan tidak membatasinya hanya pada beristeri satu orang.³⁸ Kebolehan poligami dalam islam mesti dalam rangka kemaslahatan kemanusiaan baik dalam hal sosial maupun tolong menolong, bukan sebaliknya atas dasar seks ataupun kebutuhan biologis semata.

Sebagaimana perkawinan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dengan beberapa janda sahabat karena syahid dalam medan peperangan, beliau menikahi mereka untuk melindungi dan meringankan beban mereka, beberapa janda tersebut telah lanjut usia seperti Sa'udah binti Zam'ah suaminya Al- Sakran bin Amr meninggal setelah kembali dari Habsyah, Suaminya syahid diperang Badar. Zainab binti Khuzaimah R.a, suaminya Ubaidah bin Harits syahid diperang Badar, Shafiyah binti

³⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid*, hlm. 54

Huyay merupakan isteri kesebelas dari Rasulullah Saw, karena suaminya Kinanah bin Rabi' tertawan dalam perang Khaibar, sehingga dalam satu perundingan Shafiyah binti Huyay diberikan dengan dua pilihan yaitu dibebaskan dari tawanan dan diserahkan kembali kepada kaumnya, atau Shafiyah binti Huyay dibebaskan namun menjadi isteri Rasulullah Saw, akhirnya Shafiyah lebih memilih untuk menjadi isteri Rasulullah Saw.

Demikian juga yang terjadi kepada sahabat Zainab binti Jahsy- Asadiyah R.a, merupakan sepupu Nabi Saw, dinikahkan oleh Rasulullah Saw, dengan bekas anak angkat dan budak beliau yakni Zaid Ibnu Haritsah R.a, namun rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga berakhir dengan perceraian, selanjutnya Zainab binti Jahsy- Asadiyah R.a dinikahi Rasulullah Saw.

Prinsip dasar yang melatar belakangi pernikahan Rasulullah Saw, dengan Zainab binti Jahsy adalah untuk menghapuskan tradisi pengangkatan anak yang berlaku pada zaman jahiliyah bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Ramlah putri Abu Sufyan R.a, diceraikan oleh suaminya yang murtad menjadi nasrani sementara dirinya jauh dari sanak saudara dan kampung halaman.³⁹ Kaidah pokok yang paling mendasar dalam agama islam ialah perkawinan monogami, poligami adalah hal luar biasa yang hanya diizinkan dengan syarat- syarat dan ketentuan tertentu. Poligami bukan untuk kepentingan kaum pria semata, melainkan untuk kepentingan janda dan anak yatim yang menjadikan harkat dan martabat mereka terangkat dalam sosial budaya kemasyarakatan. Salah satu ayat yang sering diutarakan sebagai dalil kebolehan poligami termaktub dalam Surah An- Nisa ayat: 3, sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi:

³⁹ S. Tabrani, *Wanita Disekitar Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bintang Indonesia, tt), hlm.7- 41

dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. QS .An- Nisa [4]: 3

Ayat poligami dalam Al-Quran turun pada Tahun ke-5 Hijriyah atau 625 M. Kala itu Rasulullah Saw, dan umat islam sedang mengalami masa- masa yang cukup sulit, karena kekalahan dalam perang uhud. Akibat dari kekalahan perang uhud tersebut banyak prajurit muslim gugur dan meninggalkan isteri- isteri serta anak- anak mereka yang menjadi janda dan anak- anak yatim. Tentu saja ini menimbulkan persoalan baru dibidang sosial dan ekonomi tersendiri bagi masyarakat islam awal. Pernikahan poligami yang ditawarkan Al- Quran pada masa itu adalah sebuah upaya untuk mengatasi beberapa persoalan mendesak antara lain:

- a. Untuk menopang ekonomi para janda dan du'afa serta anak-anak yatim yang telah kehilangan suami dan ayah mereka pasca syahid diperang uhud.
- b. Untuk pemerataan distribusi ekonomi secara adil, harta kekayaan tidak menumpuk pada satu tangan tetapi bagaimana semua masyarakat bisa mengakses kekayaan tersebut.
- c. Sebagai upaya terbentuknya masyarakat yang memiliki keyakinan yang kuat, karena masa itu masyarakat yang mengikuti jalan islam masih sangat terbatas, lebih-lebih umat islam yang kuat secara tauhid banyak yang meninggal dimedan perang.⁴⁰

Ayat tersebut kemudian difahami sebagai sebuah dasar pembolehan praktek pernikahan poligami secara umum. Meskipun beberapa kalangan menafsirkan kebolehan dengan penekanan pada kalimat berikutnya yang menyinggung tentang keadilan yang harus dipenuhi suami. Mayoritas ulama menganggap keharusan berlaku adil tersebut tidak terlalu penting meskipun mengingat keadilan merupakan hal yang sangat abstrak, ulama Sunni, Malikiyah,

⁴⁰ Neng Dara Affiah, *Ibid*, hlm. 62

Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, menegaskan bahwa dalam poligami tidak disyaratkan keadilan hati dan cinta.⁴¹

Urwah bin Zubair R.a, meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah R.a. tentang firman Allah Swt., Surah An-Nisa' Ayat 3, lantas Aisyah R.a. menjawab, “wahai keponakanku, yang dimaksud dalam ayat ini adalah setiap perempuan yatim dan berada dalam asuhan laki- laki yang menjadi walinya, dimana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Ketika laki- laki tersebut tertarik kepada harta dan kecantikan perempuan yatim yang ia asuh, lalu punya keinginan untuk menikahnya tanpa mau memberikan mahar secara adil kepadanya seperti lazimnya mahar yang selayaknya ia terima, maka turunlah ayat yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, melainkan ia memberikan kepada perempuan yatim tersebut mahar secara adil. Bahkan dianjurkan untuk memberikan mahar yang lebih tinggi nilainya dari biasanya. Para wali tersebut juga diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang baik dan mereka senangi disamping perempuan yatim tersebut.”⁴²

Abdul Halim Hasan dalam bukunya mengatakan, jika merasa takut tidak mampu berlaku adil dalam pernikahan dengan anak-anak yatim yang berada dalam penjaanmu maka tinggalkanlah mengawini anak- anak yatim itu dan kawinlah dengan perempuan- perempuan lain yang kamu pandang baik, dua, tiga, atau empat orang. Ulama sepakat untuk mengatakan, bahwa syarat tersebut dalam ayat ini, tidaklah menjadi satu ketentuan untuk membolehkan perkawinan dengan perempuan lain, tapi bolehnya bagi orang yang merasa takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, maka boleh kawin dengan perempuan lain, dua, tiga, atau empat orang.⁴³

⁴¹ Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*,(Jakarta : Kencana,2013), hlm. 29

⁴² Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm. 262

⁴³ Abdul Halim Hasan, *Tafsiral Ahkam, Ibid*, hlm. 192

Perlunya menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya dengan baik dapat dilihat dalam hadist Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda :

“Diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim bersama dengan saya nantinya didalam surga seperti ini, sembari beliau mencontohkan dengan isyarat telunjuk jari tengahnya”.

Hadist yang berisi ancaman terhadap orang yang memakan harta anak yatim sebagai berikut;

“Diriwayatkan dari Abi Barzah ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: Pada hari kiamat akan di bangkitkan satu golongan dari kubur mereka,api yang berkobar-kobar pada mulut mereka. Rasulullah Saw, ditanyai siapakah mereka itu?, beliau menjawab, apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sesungguhnya yang mereka makan pada perut mereka adalah api neraka, dan mereka akan masuk neraka sa’ir.”⁴⁴

Dasar hukum poligami berikutnya termaktub dalam Surah An- Nisa’: 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS.An- Nisa [4]: 129.

Pengertian adil dalam Surah An- Nisa Ayat: 129 tersebut adalah memelihara diri dari kecurangan. Ayat ini menerangkan

⁴⁴ Ahmad Jamhuri Jaharis Nuruddin, *Siapakah yang mewarisi Surga dan Yang Memasuki Api Neraka*, (Kudus: Menara Kudus, 2015), hlm. 55

tentang perintah Allah Swt, kepada para suami untuk berlaku adil kepada isteri- isterinya baik lahiriah seperti nafkah, kediaman dan juga berlaku adil secara batiniyah seperti pembagian giliran bermalam, meskipun hal tersebut tetap tidak akan luput dari adanya perbedaan rasa cinta.⁴⁵

1. Syarat- syarat Poligami

Kedua ayat diatas memberi manfaat hukum sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah Saw, para sahabatnya, tabi'in, dan mayoritas kaum muslimin sebagai berikut:

- a. Bolehnya berpoligami hingga batas maksimal empat orang isteri seperti disebutkan dalam surah An- Nisa' Ayat: 3.

Poligami terikat oleh syarat untuk berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh isteri- isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu. Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu akan tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tetapi dia berdosa.

- b. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat pertama (An- Nisa': 3) adalah keadilan dalam distribusi materi yaitu: adil dalam menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, waktu bermalam, dan dalam bermu'amalah.
- c. Ayat pertama (An- Nisa': 3) juga mengandung syarat bahwa sanggup untuk menafkahi seluruh isteri beserta anak- anaknya.
- d. Ayat kedua (An- Nisa': 129), menjelaskan bahwa keadilan dalam hal cinta kasih, kecenderungan hati kepada para isteri tidak dapat terealisasi, sesungguhnya yang wajib atas seorang suami disini adalah tidak boleh berpaling dari seorang isterinya secara berlebihan sehingga membuat dia

⁴⁵ Abdul Aziz Azhari, dkk, *Jalan Menggapai Ridho Ilahi*, (Bandung: Bahasa dan Sastra Arab, 2019), hlm. 9

terkatung- katung (tidak memiliki status yang jelas) apakah dia masih bersuami atau tertalak.⁴⁶

Poligami merupakan syari'at islam yang akan berlaku sepanjang zaman. Firman Allah Swt, dalam Al- Quran Surah An-Nisa' Ayat, 3 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. QS .An- Nisa [4]: 3

Berdasarkan hal ini maka adil antar para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan didalamnya. Dengan kata lain adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya. Bagi suami yang telah melakukan poligami, maka ia diwajibkan untuk memenuhi hak-hak isterinya. Adapun diantara hak setiap isteri yang dipoligami adalah sebagai berikut:

1. Adil adanya kediaman sendiri.

Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai kediaman sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab Ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya : Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. QS . Al-Ahzab [33]:33

⁴⁶ Isham Muhammad Asy Syarif, *Poligami Tanya Kenapa*, (Jakarta: Mihrab, 2008), hlm. 92

Maksud dari ayat ini adalah, *"Menetaplah kalian (wahai isteri-isteri Nabi) di kediaman kalian."* Dalam ayat dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu.

Ketika Rasulullah Saw, dalam keadaan sakit parah dan Nabi berkeinginan untuk dirawat dan tinggal dikediaman Aisyah R.a, disisi lain isteri- isteri Rasulullah juga berkeinginan untuk merawat beliau dikediaman isteri lainnya, karena keinginan beliau untuk dirawat dikediaman Aisyah Ra, maka isteri- isteri beliau yang lain sepakat hingga sampai Rasulullah wafat disisi Aisyah Ra. Beliau sakratul maut dalam keadaan kepala beliau bersandar dalam pangkuan Aisyah Ra.

2. Adil masalah giliran

Setiap isteri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadist yang artinya: "Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Saw memiliki sembilan orang isteri. Kebiasaan Rasulullah Saw apabila menggilir isteri-isterinya, beliau mengunjungi semua isterinya dan baru berhenti (berakhir) dirumah isteri yang mendapat giliran saat itu. Ketika dalam berpergian, Rasulullah Saw, akan mengajak seorang isterinya, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut serta dalam safar (perjalanan) tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah Radhiyallahu 'Anha menyatakan bahwa apabila Rasulullah Saw, hendak melakukan safar, beliau selalu mengundi beberapa isterinya siapa yang akan mendampingi beliau dalam safar tersebut.

Seorang suami tidak boleh keluar untuk menuju rumah isterinya yang lain yang bukan gilirannya pada malam hari melainkan keadaan darurat, larangan ini disimpulkan dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Saw dirumah Aisyah Ra, tidak lama setelah beliau berbaring, beliau bangkit dan keluar menuju kuburan Baqi dan Aisyah Ra, mengikuti beliau karena menduga bahwa Rasulullah Saw akan pergi kerumah isteri- isteri yang lain.

3. Adil menyamakan nafkah.

Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri, hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, namun bila isteri-isteri tersebut ingin berkumpul untuk makan bersama dengan keridhaan mereka maka tidak apa-apa. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sikap adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa sahabat Anas bin Malik Ra, mengabarkan bahwa Ummu Sulaim mengutusnyanya menemui Rasulullah Saw, dengan membawa kurma sebagai bentuk hadiah untuk Rasulullah Saw, kemudian kurma tersebut beliau bagi-bagikan kepada isteri-isterinya segenggam-segenggam.

2.5 Poligami Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

1. Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-Undang Nasional pertama yang berhasil dibuat. Meski diakui telah memberi warna baru dan kemajuan cukup berarti. Salah satu yang sempat mendapat tanggapan yang beragam adalah ketika monogami dijadikan salah satu asas perkawinan. Kontroversi yang terjadi ditingkat pembahasan akhirnya melahirkan pasal: 3 yang menyebutkan, “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun pasal selanjutnya memberi kemungkinan kepada salah satu pihak yaitu suami untuk beristeri lebih dari seorang.⁴⁷

Poligami yang akan dilakukan oleh seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Suami juga harus mendapat izin dari pengadilan, tidak adanya izin dari pengadilan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama suami harus

⁴⁷ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Ibid, hlm. 42

memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif tersebut diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal: 4 ayat (2) yaitu:

Adapun syarat alternatif diatur dalam ayat (1) pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁸

Adapun syarat kumulatif tersebut diatur dalam pasal: 5, sebagai berikut:

Pasal 5:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang- undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri- isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak- anak mereka.⁴⁹

Persetujuan secara lisan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah nantinya isteri akan dipanggil oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya isteri tapi suami juga akan diperlakukan demikian. Namun syarat tersebut bisa saja tidak diperlukan apabila isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya baik karena keadaannya yang tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila isteri sudah tidak didapati kabarnya selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab lain yang tidak perlu

⁴⁸ UU No.1 Tahun 1974: *Tentang Perkawinan*.

⁴⁹ UU No.1 Tahun 1974: *Tentang Perkawinan*.

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal: 5 ayat: 2 (dua).

2. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun aturan poligami dalam KHI terdapat pada bab IX dengan judul beristeri lebih dari satu orang, yang dimulai dari pasal 55 sampai pasal: 59 berikut:

Pasal 55:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri;
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anaknya;
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi,
- d. Suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Pasal 57:

Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

- 1) Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat- syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Untuk menjamin kepastian yang tersebut dalam poin b ini, maka pengadilan akan meminta beberapa bukti sebagai berikut:
 - c. Surat mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - d. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - e. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59:

- a. Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dari aturan diatas dapat dilihat dengan jelas upaya negara dalam melestarikan keluarga yang tenteram dan harmonis serta sakinah mawaddah dan warahmah dengan cara ikut serta dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pihak isteri maupun suami. Contohnya ketika isteri tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri karena berpenyakit atau tidak dapat melahirkan keturunan. Maka melalui poligami negara memberikan jalan agar suami tetap mendapatkan haknya tanpa harus menceraikan isteri pertamanya. Namun sesuai dengan aturan agama dan negara dengan tetap menjamin pemenuhan hak isteri baik isteri pertama maupun isteri kedua serta keturunan yang lahir dari pernikahan-pernikahan tersebut.

Aturan poligami untuk kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperjelas juga dalam PP. No. 10 Tahun 1983 yaitu: Pasal 4: Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;

Pasal 4 :

- a. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dulu dari Pejabat;
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis;
- d. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis;
- e. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat.⁵⁰

3. Hikmah Poligami

⁵⁰ PP No. 45 Tahun 1983 : *Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri.*

Pangkal kebahagiaan perkawinan dan kehidupan rumah tangga adalah apabila seorang suami hanya memiliki satu isteri, dan ini merupakan tujuan puncak yang ingin dicapai oleh umat manusia sekaligus merupakan kesempurnaan hidup yang mesti dipelihara kelangsungannya. Namun sering kali terlihat bahwa hal ini tidak bisa diraih sebagian orang, karena ada pria yang membutuhkan isteri lebih dari satu orang. Di antara hikmah poligami sebagai berikut:

- a. Kesanggupan laki-laki untuk berkeluarga lebih besar dibanding kesanggupan perempuan. Laki-laki siap untuk melakukan hubungan seksual semenjak usia baligh sampai tua, sedangkan perempuan tidak siap melakukannya di masa haid (yang terkadang sampai sepuluh hari) dan nifas (sekitar empat puluh hari), ditambah lagi masa kehamilan dan menyusui.
- b. Adakalanya isteri mandul atau terkena penyakit menahun (yang tidak mungkin dapat disembuhkan). Dalam kondisi ini, sang isteri masih ingin mempertahankan kelangsungan pernikahannya, sedangkan sang suami ingin sekali memiliki anak dan isteri yang dapat mengurus keperluannya di rumah. Maka salah satu hal yang mungkin dilakukan untuk kondisi ini adalah poligami.
- c. Terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara fisik maupun psikis yang memiliki gairah seksual tinggi sehingga satu perempuan saja tidak akan dapat memuaskannya, daripada laki-laki tersebut mencari pemuas nafsu pada perempuan yang moralitasnya tidak bisa dipertanggung jawabkan, alangkah lebih baik jika ia diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya kepada perempuan yang memang sudah dihalalkan untuknya, dengan cara menikah.⁵¹

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm. 274

2.6 Urgensi Pencatatan Perkawinan Poligami

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan bagi yang beragama islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain islam.⁵²

1. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang- Undang.

Tanggal 26 Oktober 1954 Undang-Undang Nikah, Talak dan Rujuk baru diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Madura dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal: 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Keharusan dilakukannya pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam lebih tegas disebutkan dalam Pasal: 5 ayat 1, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama semakin kokoh dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah. Khusus bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Pasal: 34-38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.⁵³

Dalam KHI ketentuan mengenai pencatatan nikah tercantum dalam Pasal 5-7:

Pasal 5:

⁵² Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 53

⁵³ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, *Ibid*, hlm.12

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pasal 6:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal: 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 7:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal: 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal ini mengandung pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan supaya hak-hak suami, isteri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut diatur dalam Pasal: 3 ayat (2), Pasal: 4,5, 9, dan Pasal: 12 Undang-Undang Perkawinan, dan PP: No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal: 2 sampai dengan Pasal: 9.⁵⁴ Prosedur pencatatan perkawinan poligami berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan
- b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

⁵⁴ P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2015), hlm. 359

- 1) Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
 - 2) Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
 - 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
 - c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
 - d. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan memberi putusan berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
 - e. Selanjutnya perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - f. Dengan mengikuti prosedur perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi
 - g. Setelah dilangsungkannya perkawinan selanjutnya akta nikah ditandatangani oleh semua pihak. Dengan demikian perkawinan poligami telah tercatat secara resmi.⁵⁵
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam.

⁵⁵ Mardani, *Ibid*, hlm. 97.

Dalam perkawinan, bukti tertulis juga seharusnya menjadi bagian dari hukum pembuktian perkawinan dalam islam. Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat: 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah [4]:282.

Terkait ayat ini yang penting untuk diinterpretasi adalah mengenai maksud dari kata “*tadayantum*”. Karena para ulama sering menyebut ayat ini dengan sebutan ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Quraisy Shihab menerjemahkan kata “*Tadayantum*” dengan bermu’amalah, yang berasal dari kata “*dain*”. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pada pihak yang lain. Selain itu, kata ini juga bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama, kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik, dengan kata lain disebut bermu’amalah.⁵⁶

Perintah pencatatan terhadap transaksi mu’amalah mengandung kemaslahatan besar bagi pelakunya. Catatan tersebut merupakan alat bukti, apabila dikemudian hari terdapat perselisihan, dapat digunakan untuk membuktikan transaksi yang telah dilakukan.⁵⁷ Sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan perintah melakukan pendaftaran atau pencatatan nikah sebagai berikut:

- 1) Pertama, berdasarkan qiyas (analogi).
- 2) Kedua atas dasar masalah mursalah (utility).

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* (hutang-piutang) yang dalam situasi

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 117

⁵⁷ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, *Ibid*, hlm. 143

tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan “*maqosid as-syar‘iyah*”. Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

3) Dampak Poligami Tidak tercatat

Prosesi akad nikah pelaku poligami tidak tercatat saat berlangsung tetap adanya wali nikah dari mempelai perempuan dan dua saksi dan diketahui oleh orang lain, selama ini pelaku poligami cenderung menyembunyikan pelaksanaan akad berlangsung dari isteri pertamanya dengan alasan-alasan tertentu, maka model pernikahan ini perlu dipertanyakan. Secara syariat, proses akad pernikahan adalah sah karena memenuhi syarat dan rukun, tetapi seseorang yang berpoligami harus mendapat izin dari isteri pertamanya terlebih dahulu. Berdasarkan hukum positif, tindakan demikian dapat mencederai dan membatalkan status sahnya pernikahan.

Poligami tidak tercatat pada dasarnya terjadi karena tidak melaporkan kehendak poligami tersebut ke pengadilan. Sehingga tidak memperoleh surat izin poligami dari Pengadilan yang mana surat tersebut menjadi salah satu syarat agar pihak yang akan melakukan poligami dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatatkan adalah:

- a. Suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.

- b. Pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam KHI Pasal: 6 ayat (2).
- c. Anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah orang tua.
- d. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya
- e. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri⁵⁸

Selain itu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam pasal: 42 dan 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan KHI Pasal: 100. Akibatnya adalah anak tidak berhak atas nafkah maupun warisan dari ayahnya. Demikian halnya dengan isteri, karena secara hukum perdata, perempuan yang dipoligami tidak tercatat tidak diakui keberadaannya sebagai isteri sehingga tidak berhak atas nafkah, warisan, bahkan harta gono gini. Selain itu isteri juga tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun jika dikemudian hari suami tidak menjalankan kewajibannya, atau ketika terjadi konflik dalam pembagian harta gono gini atau harta waris, karena pernikahan poligami mereka tidak tercatat dan tidak diakui keberadaannya oleh negara.

Dalam kasus poligami, sering muncul stigma-stigma buruk yang harus dihadapi perempuan. Stigma tersebut misalnya, isteri pertama dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami sehingga suami menikah lagi. Isteri kedua dianggap sebagai perempuan penggoda. Banyak pihak menyalahkan kaum perempuan sebagai penyebab suami berpoligami, pihak yang menyalahkan suami sebagai penyebab poligami relatif sedikit.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 51.

⁵⁹ Neng Dara Afifah, *Islam, Kepemimpinan*. Ibid, hlm.73

Poligami pun akan berdampak buruk bagi anak-anak, anak selalu menjadi korban apabila suatu kehidupan keluarga tidak seimbang, orang tua yang sering bertikai akan menghambat kepribadian anak, bisa jadi seorang ibu yang merasa dibohongi dan dikhianati akan bersekutu dengan anaknya untuk melawan bapaknya.

Selain itu anak-anak dengan seorang ayah yang berpoligami akan terombang ambing dalam menentukan kepada siapa mereka harus loyal. Bila konflik loyalitas terjadi, anak-anak sering bereaksi dengan mencoba melindungi secara berlebihan salah satu orang tuanya. Bentuk lain adalah stigma anak isteri pertama dan anak isteri kedua. Anak-anak dari isteri kedua biasanya dianggap lebih lemah posisinya ketimbang anak-anak dari isteri pertama, terutama dalam pembagian harta gono gini sepeninggal suaminya.⁶⁰

Poligami tidak tercatat tidak boleh dianggap sebagai hal sepele, melihat banyaknya bentuk mudharat yang akan di timbulkan. Tidak dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami tersebut akan berjalan baik-baik untuk selamanya, maka dari itu perlu ada campur tangan pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara untuk melindungi kepentingan setiap warganya.

Pada dasarnya ilmu pengetahuan dan pemahaman agama setiap orang berbeda-beda, terlebih lagi mengenai aturan poligami yang benar. Maka keberadaan undang-undang khususnya mengenai segala prosedur perkawinan poligami disini adalah sebagai upaya yang dibuat pemerintah untuk menjamin dan menjaga hak dan kewajiban setiap warganya agar hak masing-masing orang selalu terpenuhi dan kewajiban pun tetap terlaksana dengan baik. Undang-undang tersebut juga di buat tanpa bertentangan dengan aturan hukum Islam. Maka sebagai warga negara yang beriman, segala aturan negara juga haruslah dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Firman Allah Swt, yang termaktub dalam Al-Quran Surah An- Nisa Ayat: 59, untuk mentaati pemimpin sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 74

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □
٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."QS.an-Nisa:[2]:59.

2.7 Konsep Umum Tentang Dampak Poligami.

Keluarga besar pihak laki-laki dan keluarga besar perempuan, baik isteri pertama maupun isteri kedua dengan perilaku poligami tidak tercatat akan berhadapan dengan tantangan dalam membangun hubungan yang sehat antara saudara-saudara yang berasal dari isteri-isteri yang berbeda. Anak-anak akan mengalami kesulitan dalam mencari identitas diri mereka dalam keluarga dapat menciptakan rasa tidak aman yang menimbulkan rasa emosional bagi anak-anak. Kesulitan dalam pembentukan rasa nyaman anak-anak dalam keluarga poligami mungkin mengalami kesulitan membentuk ikatan yang aman dengan semua orang tua mereka. Pembagian perhatian antara anak dan orang tua untuk perkembangan yang optimal akan sulit. Dalam konteks poligami tidak tertulis, pembagian perhatian dan sumber daya diantara isteri-isteri dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk membentuk ikatan yang tidak stabil.

Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pembagian perhatian dan waktu yang terbatas antara anak-anak dan isteri-isteri dalam keluarga poligami. Kurangnya perhatian individu dan waktu yang berkualitas dengan setiap anak dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka. Selain itu, persaingan antara isteri-isteri untuk mendapatkan perhatian suami dapat menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak. Anak-

anak dalam keluarga poligami juga mengalami kebingungan tentang peran dan identitas mereka dalam keluarga yang kompleks. Stigma sosial dan tekanan dari masyarakat yang tidak memahami atau menyetujui poligami dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anak-anak.

Dalam hal ini secara umum dapat digambarkan konsep umum dampak poligami tidak tercatat dalam keluarga :

1. Perkembangan Anak.

Perkembangan adalah proses peningkatan atau penyempurnaan fungsi-fungsi kemampuan atau keterampilan tubuh seseorang. Ini melibatkan pertumbuhan fisik, perubahan emosional, perkembangan pola pikir, hubungan sosial, dan keterampilan motorik. Perkembangan terjadi sepanjang hidup seseorang dan melibatkan perubahan jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan, yang dapat mempengaruhi fungsi sosial dan psikologis individu.⁶¹ Perkembangan anak akan melibatkan peningkatan kematangan dan fungsi psikologis manusia.

Kematangan perkembangan ini akan meningkatkan kemampuan individu dalam berbagai aspek perkembangan. Memahami perkembangan anak usia dini sangat penting karena perkembangan pada periode ini akan berdampak pada perkembangan selanjutnya sepanjang hidup. Pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu orang tua dan guru dalam menyusun strategi yang optimal untuk memfasilitasi perkembangan anak tersebut.⁶² Jadi perkembangan anak adalah proses bertahap dimana anak mengalami perubahan kognitif, emosional, dan sosial yang signifikan seiring dengan pertumbuhan dan kematangan mereka. Dimana melibatkan perkembangan kemampuan motorik, bahasa, pemikiran, emosi, dan interaksi sosial. Perkembangan anak juga melibatkan pembentukan identitas, nilai-nilai, keterampilan

⁶¹ Talango, S. R. (2020). *Konsep Perkembangan Anak Usia Dini*. Early Childhood Islamic Education Journal, 1(1),92–105.
<https://doi.org/10.54045/ecie.v1i1.35>

⁶² Khaironi, M. (2018). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jurnal Golden Age Hamzawadi, 3(1), hlm.1

yang akan membentuk dasar bagi kehidupan mereka di masa mendatang

2. Perkembangan Psikologi Anak.

Dalam psikologi anak, kita dapat mengikuti perkembangan mereka langkah demi langkah, bukan dalam kondisi yang abstrak, tetapi dalam konteks kehidupan yang nyata. Setiap generasi menghadapi masalah-masalah yang selalu berulang tanpa henti, dan psikologi anak memungkinkan kita untuk memahami dinamika kehidupan keluarganya yang melakukan poligami tidak tercatat yang ia lihat langsung secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari.⁶³

Selain dampak yang muncul kepada anak, dampak lain juga akan terlihat kepada isteri yang memiliki suami berpoligami sebagai berikut:

5. Munculnya perasaan rendah diri, isteri merasa bahwa suaminya memilih untuk berpoligami karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan inferior dan meragukan kemampuan mereka sebagai isteri.
6. Ketergantungan ekonomi pada suami, meskipun ada beberapa suami yang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, seringkali suami lebih memprioritaskan isteri muda dan mengabaikan isteri dan anak-anaknya yang sudah ada sebelumnya.
7. Dampak lain dari poligami tidak tercatat adalah seringnya terjadi kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologi. Poligami dapat menciptakan ketidak seimbangan kekuasaan antara suami dan isteri, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk.
8. Poligami tidak tercatat juga berdampak pada Praktek pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, sering disebut

⁶³ Novita, T., Syahbudin, R., & Anak, P. J. (2021). *Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan. Jurnal Of Early Chidhood Islamic Education*, hlm. 5 (1), 1–9

sebagai nikah dibawah tangan. Pernikahan semacam ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga dianggap tidak sah secara hukum oleh negara, meskipun dianggap sah menurut agama. Akibatnya perempuan yang terlibat dalam pernikahan seperti ini tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang seharusnya, seperti hak waris dan lainnya.



BAB III

LOKASI PENELITIAN

3.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Pining merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, Indonesia. Secara umum Kecamatan Pining berada di wilayah pegunungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Gayo Lues yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian antara 500- 2000 meter diatas permukaan laut, Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan kepada hasil penelitian awal yang dilakukan penulis dan menemukan fakta bahwa Kecamatan Pining merupakan daerah yang semua penduduknya adalah beragama Islam serta memiliki keterikatan terhadap adat dan agama yang sangat kuat.

Adapun Kondisi geografis Kecamatan Pining:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut: 500-2000 Meter
- b. Tefografis : Dataran tinggi
- c. Suhu udara dan rata-rata : 25° C
- d. Letak Geografis : 35 KM dari Kota Blangkejeren

Secara astronomis, Kecamatan Pining memiliki kawasan paling luas di Kabupaten Gayo Lues dengan Wilayah 50.395.02 hektare, terbagi kedalam 9 (sembilan) Perkampungan sebagai berikut :

- 1) Kampung Pining
- 2) Kampaung Gajah
- 3) Kampung Uring
- 4) Kampung Pintu Rime
- 5) Kampung Pertik
- 6) Kampung Pepelah
- 7) Kampung Pasir Putih
- 8) Kampung Lesten
- 9) Kampung Ekan

Data terakhir pada Tahun: 2023 jumlah penduduk Kecamatan Pining adalah sebanyak 5.112 jiwa.⁶⁴ Dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.112
2.	Perempuan	3.000
Jumlah Total		5.112

Sumber: BPS Kab. Gayo Lues, Kecamatan Pining dalam Angka 2023.

3.2 Agama dan Pendidikan

1. Agama

Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya agama manusia akan dituntun untuk saling menjaga, menghormati, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Adapun jumlah umat beragama di Kecamatan Pining dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Keagamaan

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	5.112	100%
2	Kristen	-	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Konghucu	-	-
Jumlah		5.112	100%

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, *Kecamatan Pining dalam angka*, Tahun: 2023.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Kecamatan Pining beragama islam. Kuatnya nuansa keislaman di Kecamatan Pining dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan dalam masyarakat muslim pada umumnya. Salah satu kegiatan yang cukup rutin dilakukan adalah pengajian. Kegiatan pengajian tersebut biasanya terbagi dalam beberapa kelompok pengajian, meliputi pengajian kaum ibu-ibu, pengajian kaum bapak, pengajian kaum muda- mudi, dan pengajian gabungan untuk seluruh masyarakat. Biasanya pengajian-pengajian ini dilakukan seminggu sekali dengan hari yang berbeda.

Jenjang untuk tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Pining sendiri terbilang cukup baik. Data yang diperoleh dari Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues terlihat data sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Sekolah

No	SD/ SEDERAJAT		SLTP/ SEDERAJAT		SLTA/ SEDERAJAT	
	Neg	Swas	Neg	Swas	Neg	Swas
1	9	1	2	0	1	0

Sumber: BPS Kab.Gayo Lues, *Kecamatan Pining dalam Angka 2020*

3.3 Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat Kecamatan Pining cukup beragam, namun mayoritas diantaranya adalah petani, seperti menanam jagung, sereh wangi, padi, bawang, hingga tanaman tua seperti coklat dan durian, bahkan komoditi durian pining memiliki khas tersendiri dan tidak seperti durian pada umumnya di karenakan kaya akan cita rasa yang spesial serta serat yang tipis dan tinggi gasnya.

3.4 Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Pining mayoritas adalah suku Gayo, masih sangat kental dengan segala adat dan tradisinya, adat yang

masih sangat melekat sampai saat ini salah satunya dapat dilihat dalam prosesi pernikahan, seperti pakaian dengan khas kerawangnya.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Poligami Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Pining

Poligami adalah suatu praktek perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Melihat fakta sejarah, poligami merupakan suatu jalan tengah dalam menyelesaikan masalah sosial yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Poligami pada awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial seperti mengangkat derajat kaum wanita dan perlindungan terhadap anak yatim justru melahirkan kenyataan sebaliknya, timbulnya problem dalam keluarga, bahkan merendahkan derajat kaum wanita. Namun kondisi saat ini isu perkawinan poligami selalu identik dengan ajaran agama islam. Dari penelitian penulis lakukan ada beberapa faktor penyebab terjadinya poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining, sebagaimana wawancara penulis lakukan pada masyarakat dan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak RH (AF), yang melakukan poligami, beliau menikah lagi disaat isteri pertamanya (IF) sedang tidak berada dirumah.⁶⁵ Kejadian ini bermula saat antara ia dan isterinya terjadi pertengkaran, akhirnya isteri meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya. Beberapa kali bapak RH (AF) membujuk isterinya (IF) untuk kembali kerumah mereka, namun karena masih sakit hati isterinya (AF) tidak menurutinya. Hal ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya bapak RH (AF) menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa menceraikan isteri pertama. Bapak RH (AF) melakukan poligami karena merasa mampu berbuat adil dan dapat mencukupi nafkah seluruh keluarga.

⁶⁵ Bapak RH (*Pelaku Poligami*), wawancara pribadi, Kampung PK, 14 Maret 2024.

Pernikahan ini dilakukan secara tertutup dan tidak melakukan pencatatan karena merasa prosesnya lebih mudah. Isteri pertama pada saat itu tidak mengetahui pernikahan kedua yang dilakukan bapak RH (AF), ia mengatakan bahwa dalam islam izin isteri tidak menjadi syarat dalam poligami, ketika suami sanggup bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah semua keluarga dengan baik dan sanggup berbuat adil, maka hal ini sudah memenuhi syarat poligami. Setelah beberapa bulan akhirnya pernikahan tersebut diketahui oleh isteri pertamanya dengan luapan emosi karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya.

2. Wawancara dengan bapak AK yang melakukan poligami tidak tercatat, ia melakukan pernikahan poligami saat sedang berada diperantauan. Pernikahan itu dilakukan tanpa sepengetahuan isteri pertama (SO), ia mengatakan tidak bisa memberitahu isterinya karena takut tidak akan diberikan izin. Setelah hampir dua tahun barulah ia menemui isteri pertama dan mengakui pernikahan keduanya. Isteri dan keluarganya marah sebab bapak AK menyembunyikan pernikahannya selama ini. Bapak AK mengetahui dalam agama islam laki-laki dibolehkan mempunyai isteri lebih dari seorang asalkan bisa berlaku adil, dan izin isteri tidak menjadi syarat dalam perkawinan tersebut.⁶⁶
3. Wawancara dengan bapak NS pelaku poligami tidak tercatat, ia dan isteri (SR) sudah menjalani rumah tangga selama 18 (delapan belas tahun), mereka sudah mencoba beberapa pengobatan, tapi sampai saat ini belum juga dikaruniai keturunan.⁶⁷ Pada akhirnya dengan segala

⁶⁶ Bapak AK, (*Pelaku Poligami*), wawancara pribadi, Kampung PR, 27 Juni 2024.

⁶⁷ Bapak NS, (*Pelaku Poligami*), wawancara pribadi, Kampung EN, 28 Juni 2024.

pertimbangan ia menyampaikan hasrat dan keinginannya kepada isterinya untuk menikah lagi. Walaupun sempat menolak tapi isterinya (SR) menerima keinginan bapak NS dan memberi izin untuk menikah lagi. Bapak NS mengatakan bahwa pernikahannya yang kedua ini dilakukan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), alasannya karena aturan tentang poligami dalam peraturan negara cukup rumit. Ditambah lagi harus melakukan persidangan beberapa kali di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, jarak tempuh Kecamatan Pining menuju Ibu Kota Kabupaten Gayo Lues tepatnya menuju Mahkamah Syar'iyah dengan menempuh waktu perjalanan 60 (enam puluh) menit lebih, itupun kalau tidak ada halangan dan rintangan di jalan seperti longsor, binatang buas dan lain-lain. Menurutnya adanya izin isteri sudah cukup baginya untuk melakukan poligami meskipun tidak tercatat.⁶⁸

4. Wawancara dengan ibu NR yang dimadu oleh suami (YY), beliau mengatakan keinginan suami untuk berpoligami sangat kuat salah satunya disebabkan karena suami menghendaki adanya keturunan, karena dalam pernikahan yang sudah cukup lama mereka belum juga mendapatkan buah hati. Dengan hati terpaksa ibu NR membolehkan suaminya menikah lagi karena ia menyadari keinginan besar suaminya untuk memiliki keturunan. YY selaku suami ibu NR tidak mau terbebani oleh aturan-aturan yang mengharuskan adanya izin Mahkamah dalam poligami. Semenjak YY berpoligami, lebih sering berada di rumah isteri kedua, dan hanya sesekali datang menemuinya.⁶⁹
5. Wawancara dengan ibu SH, ia menjadi isteri kedua karena menikah dengan suaminya (MZ) sudah mempunyai isteri.

⁶⁸ Bapak RH, (*Pelaku Poligami*), wawancara pribadi, Kampung LN, 20 Juni 2024.

⁶⁹ Ibu NR, (*Korban Poligami*), wawancara pribadi, Kampung GH, 15 Maret 2024.

Sebelumnya mereka sudah menjalin hubungan sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, karena saat itu suaminya tidak mendapat izin dari isteri pertama. Selain itu pernikahan mereka harus segera dilangsungkan disebabkan mereka melakukan kawin lari. kawin lari dianggap menjadi jalan keluar agar ia dan suaminya bisa menikah. Karena sudah terlanjur melakukan kawin lari orang tuanya pun menikahkan mereka. Ternyata pernikahan mereka tidak bertahan lama, saat ini ia dan suami sudah bercerai dan suaminya kembali kepada isteri pertama, dari pernikahan tersebut mereka dianugerahi seorang anak laki-laki.⁷⁰

6. Wawancara pribadi dengan Tgk. AM, selaku pemuka agama, beliau berpendapat penyebab terjadinya poligami tidak tercatat dikarenakan sulitnya syarat poligami yang diatur dalam undang-undang. Pelaku poligami lebih memilih jalan pintas tanpa adanya pencatatan, syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi dari segi agama, mereka menilai nikah tersebut sudah dianggap sah meski tanpa adanya pencatatan nikah. Selain itu seringkali pernikahan poligami terjadi akibat dari suami yang menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga akhirnya muncul keinginan untuk menikah lagi dan mengesampingkan segala aturan perundang-undangan poligami yang ada demi meloloskan pernikahan tersebut.⁷¹
7. Wawancara dengan bapak Tgk. MS, salah seorang pemuka agama di Kampung PK, menuturkan ada beberapa faktor menjadi sebab poligami tidak tercatat terjadi di Kecamatan ini, seperti isteri mandul atau tidak dapat memiliki keturunan tapi isteri tidak mau dipoligami, di pihak lain

⁷⁰ Ibu SH , (*Korban Poligami*), wawancara pribadi, Kampung LN, 24 Juni 2024.

⁷¹ Bapak AH, (*Penyuluh*), wawancara pribadi, PP, 28 Juli 2024.

suami sangat menginginkan adanya buah hati atau keturunan tanpa harus menceraikan isteri pertama, maka jalan tengahnya adalah suami melakukan poligami meskipun tanpa ada izin dari isteri pertama. Faktor lainnya ketatnya aturan untuk memperoleh izin poligami dari Mahkamah Syar'iyah sehingga pelaku poligami lebih memilih melakukan poligami tanpa adanya pencatatan⁷²

8. Wawancara dengan bapak Tgk. ML, seorang pemuka agama sekaligus Imam Kampung di Desa UG. Menurut bapak Tgk. ML salah satu faktor terjadinya pernikahan poligami tidak tercatat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan ataupun syarat poligami dalam perundang-undangan. Masyarakat hanya memahami aturan poligami dalam hukum islam yaitu kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya pencatatan.⁷³

Dari wawancara di atas dapat dilihat beberapa faktor menjadi penyebab poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining adalah:

- a) Tidak ada izin isteri pertama;
- b) Karena belum adanya keturuna;
- c) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan prosedur poligami dalam peundang-undangan;
- d) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan poligami.

4.2 Pandangan Pemuka Agama di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues Terhadap Poligami Tidak Tercatat.

Perkawinan tidak dicatatkan dikalangan masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman dan

⁷² Bapak Tgk. MS,(*Tokoh Agama*), wawancara pribadi, Kampung PK, 14 Maret 2024.

⁷³ Bapak Tgk. ML,(*Pemuka Agama*), wawancara pribadi, Kampung UG, 18 Maret 2024.

kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam konteks kehidupan bernegara.⁷⁴ Dalam islam salah satu tolak ukur sahnya suatu pernikahan adalah apabila semua syarat dan rukun-rukun nikah sudah terpenuhi. Ketika aturan negara dirasa sulit atau tidak dapat dipenuhi, seringkali agama dijadikan bahan alasan untuk meloloskan poligami. Terkait poligami tidak tercatat, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

1. Menurut bapak Tgk. SQ, hukum poligami adalah boleh dalam Islam hal itu dibolehkan, namun dengan syarat mampu berlaku adil. Perkawinan poligami adalah sesuatu yang wajar, jika mampu berlaku adil dari segi nafkah finansial maupun nafkah batin. Kemampuan suami dari segi finansial menjadi salah satu poin penting demi menjamin terpenuhinya kebutuhan isteri dan anak-anak dengan baik. Mengenai poligami tidak tercatat, bapak SQ menambahkan, poligami tidak tercatat itu sebenarnya sudah sah secara agama walaupun tidak sah menurut aturan negara dan pernikahan tersebut tidak diakui. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif, namun ketika syarat administratif tersebut tidak dipenuhi akan berdampak pada munculnya masalah-masalah baru seperti anak tidak mempunyai akta kelahiran, yang merupakan kartu identitas anak sebagai pembuktian anak tersebut adalah benar sebagai anak sah dari orang tuanya.⁷⁵
2. Selanjutnya wawancara dengan bapak AR, selaku seorang tokoh adat dan dituakan dimasyarakat. Beliau berpendapat poligami tidak tercatat bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, jika sudah memenuhi rukun dan syarat maka pernikahan tersebut sudah sah menurut Islam. Tidak semua

⁷⁴ Khaeron Sirin, *Ibid*, hlm. 120.

⁷⁵ Bapak SQ, (*Imem Kampung Pining*), wawancara pribadi, Kampung PG, 29 Juli 2024.

poligami tidak tercatat itu buruk, terkadang ada alasan logis yang menyebabkan pintu poligami terbuka bagi suami namun tidak bisa melakukan pencatatan karena beberapa alasan. Seperti posisi isteri kedua sebelumnya sudah bercerai secara agama dengan suaminya, namun tidak memiliki bukti perceraian secara hukum negara, poligami tidak tercatat sangat dilematis di karenakan calon isteri yang akan dipoligami harus mendapat akta cerai dengan suami sebelumnya dari Mahkamah Syar'iyah, tanpa adanya putusan Mahkamah Syar'iyah akan berdampak pada pernikahan berikutnya.⁷⁶

3. Wawancara dengan bapak RL, ia mengatakan poligami tidak tercatat sebisa mungkin dihindari. Karena pentingnya perlindungan dan status hukum yang jelas bagi isteri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun dalam hal tertentu pernikahan tidak tercatat terkadang sulit dihindari karena suatu kondisi atau kejadian yang terjadi pada pihak yang bersangkutan. Beliau menceritakan pernah menjadi wali nikah adik perempuannya melalui pernikahan tanpa adanya pencatatan karena suatu alasan yang beliau tidak bisa menyebutkannya. Pernikahan ini dilakukan karena suatu alasan yang mendesak, demi menghindari kemudaratannya yang lebih buruk lagi. Menurutnya pencatatan memang perlu tapi ketika ada satu kondisi yang menyulitkan untuk melakukan pencatatan maka boleh saja pernikahan tersebut dilakukan.⁷⁷
4. Tgk. RF, salah seorang anggota MPU Kecamatan Pining, hukum poligami dibolehkan dan tidak haram dan tidak pula wajib. Poligami dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Kebolehan poligami bukan untuk

⁷⁶ Bapak AR, (Pemuka Agama), wawancara pribadi, Kampung GG, 5 Agustus 2024.

⁷⁷ Bapak RL, (Pemuka Agama), wawancara pribadi, Kampung PR, 7 Agustus 2024.

memenuhi hawa nafsu tapi sebenarnya dibalik kebolehan poligami harus ada unsur tolong menolong. Karena salah satu tujuan poligami adalah untuk menolong dan melindungi janda dan anak-anak yatim. Mengenai poligami tidak tercatat selanjutnya bapak RF mengatakan, poligami tidak tercatat biasanya adalah pelarian karena tidak bisa memenuhi syarat-syarat izin poligami yang sudah diatur pemerintah. Karena dalam islam pencatatan nikah itu tidak ada diatur dan tidak disyaratkan, disisi lain hal ini menjadi salah satu celah bagi pelaku poligami. Ditambah lagi syarat poligami yang cukup ketat membuat pelaku poligami lebih memilih nikah poligami tanpa mengikuti semua aturan yang ada. Selain prosesnya lebih mudah dan cepat, poligami tersebut sudah sah dimata agama.⁷⁸

5. Wawancara dengan bapak SB, selaku penyuluh agama, menurut beliau hukum poligami boleh, bahkan dianjurkan kalau keadaannya mendesak seperti apabila suami masih sangat energik tetapi disisi lain isteri sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami. Perlu ditekankan dalam poligami itu adalah keadilan. Adil itu wajib dalam poligami, konsep adil dalam poligami adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti adil dalam giliran bermalam, adil dalam kasih sayang, adil dalam nafkah. Suami harus mampu adil ketika kebutuhan isteri pertama lebih banyak daripada kebutuhan isteri kedua atau sebaliknya, adil itu tidak mesti pembagian yang sama rata, namun suami harus mampu memahami kondisi isterinya saat dimana perlu diberi lebih, baik nafkah ataupun yang lainnya⁷⁹. Ketika suami sudah sangat ingin melakukan poligami setelah melihat berbagai pertimbangan namun

⁷⁸ Bapak Tgk. RF, (MPU Kecamatan), wawancara pribadi, Kampung PG, 9 Agustus 2024.

⁷⁹ Bapak Tgk. SB, (Penyuluh), wawancara pribadi, Kampung PG, 11 Agustus 2024

karena izin isteri tidak didapat, tentu menjadi salah satu penghalang untuk mendapatkan izin selanjutnya dari pengadilan.

4.3 Alasan Poligami Tidak Tercatat Serta Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga.

Poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues cenderung dilakukan secara diam-diam atau sembunyi. Dari proses wawancara secara mendalam, baik kepada pelaku poligami itu sendiri maupun isteri pertama dan isteri kedua secara umum dapat diurai sebagai berikut:

1. Alasan Agama.

Agama menjadi alasan yang paling kuat sebagai pemicu terjadinya praktek poligami di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, agama merupakan opini dan pegangan terkuat dalam mengambil suatu tindakan, sesuatu yang baik menurut agama akan dijadikan perbuatan yang dianjurkan, sebaliknya sesuatu yang buruk menurut agama akan dianggap buruk oleh agama menjadikan hal yang tidak di anjurkan untuk diperbuat.

Dengan demikian pembolehan tersebut dianggap oleh mereka merupakan anjuran agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari kemampuan berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, bahkan dianggap salah satu sunnah Rasulullah Saw, sebab beliau juga berpoligami. Pemahaman keagamaan seperti ini merupakan sebab latar belakang mereka untuk melakukan poligami tidak tercatat, merasa aman dan nyaman yang di dukung oleh legalitas agama itu sendiri tentang pembolehan poligami, sehingga ia beranggapan selama tidak keluar dari koridor agama maka sah saja meski tanpa didasari oleh aturan-aturan negara tentang persoalan poligami, apalagi dirasa aturan tersebut cenderung terlalu ketat dan berbelit-belit, sehingga mereka memutuskan untuk berpoligami tidak tercatat, hukum agama harus dikedepankan dari pada hukum negara karena lebih sakral.

Seperti Tgk.RF, beliau adalah seorang anggota MPU Kecamatan Pining, hukum poligami adalah dibolehkan dan tidak haram dan tidak pula wajib. Poligami dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Kebolehan poligami bukan untuk memenuhi hawa nafsu tapi sebenarnya dibalik kebolehan poligami harus ada unsur tolong menolong, karena salah satu tujuan poligami adalah menolong dan melindungi janda dan anak-anak yatim. Mengenai poligami tidak tercatat selanjutnya Bapak Rifai mengatakan, dalam islam pencatatan nikah itu tidak ada diatur dan tidak disyaratkan, tentu hal ini menjadi salah satu celah bagi pelaku poligami.

2. Merasa Malu Kepada Sosial Masyarakat.

Pernikahan poligami tidak tercatat secara umum dipandang sebagai pernikahan yang tabu, dan belum dapat diterima kebanyakan masyarakat karena masih dianggap sesuatu yang memalukan dan menjadi aib, adanya stigma buruk terhadap perempuan dalam hal ini isteri kedua dianggap sebagai perempuan tidak benar atau penggoda sekaligus merebut suami orang. Sementara stigma buruk terhadap isteri pertama dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan suami sehingga menikah lagi.

3. Menghindari Perselisihan Dengan Isteri Pertama

Kebanyakan dari pelaku praktek poligami tidak tercatat disebabkan karena tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama, melihat dari fakta sosial bahwasanya kebanyakan dari pelaku poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues karena jelas tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, sehingga mereka mengambil langkah untuk merahasiakan pernikahan keduanya, tanpa dibicarakan terlebih dahulu, untuk menghindari percekcoakan dengan isteri pertama. Ketika seorang isteri mendengar dan mengetahui suaminya ingin berpoligami tentu reaksinya akan syok dan kaget bahkan marah, oleh sebab itu fakta dilapangan pelaku poligami melangsungkan pernikahannya secara sembunyi agar terhindar dari perselisihan dengan isteri pertamanya.

4. Tidak Mampu Dalam Pembiayaan Administrasi

Untuk dapat melakukan poligami resmi, memerlukan prosedur yang cukup panjang dengan kriteria tertentu yang sangat sulit dipenuhi oleh pelaku poligami, serta menghabiskan biaya, dengan alasan ini pelaku poligami lebih memilih pernikahan dengan tidak tercatat, terlebih mereka beranggapan dari pada uang untuk mengurus perkawinan resmi lebih baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Karena Ingin Punya Keturunan

Tujuan pernikahan salah satunya adalah ingin mendapatkan keturunan sebagai pemicu keharmonisan dalam keluarga, memiliki keturunan merupakan dambaan setiap insan yang sudah berpasangan suami-isteri yang didamba-dambakan kehadirannya ditengah keluarga, namun tidak semua orang bisa memiliki keturunan disebabkan faktor permasalahan dalam reproduksinya seperti kemandulan yang terjadi kepada seorang isteri.

Wawancara dengan ibu NR telah dimadu oleh suaminya bapak (YY), hingga melakukan poligami tidak tercatat, beliau menuturkan keinginan suaminya untuk berpoligami disebabkan suami menginginkan keturunan, pernikahan mereka sudah cukup lama belum juga mendapat keturunan.

Dari gambaran di atas dapat dirincikan tentang dampak lain dari perilaku poligami tidak tercatat diantaranya sebagai berikut:

- a. Praktek poligami yang menjadi korban utamanya adalah keluarga, mulai dari isteri, anak, bahkan keluarga besar suami isteri, seperti kasus yang terjadi pada ibu NR suaminya menikah lagi dengan alasan ingin memiliki keturunan. Rumah tangga mereka awalnya romantis dan harmonis, kehadiran isteri kedua bapak YY semuanya berubah drastis, apalagi suaminya lebih sering berada dirumah isteri keduanya. Ibu NR menjadi bahan gunjingan warga sekitar tempat tinggalnya disebabkan bapak YY menikah lagi. Sebelum suami ibuk NR menikah untuk kedua kalinya beliau tidak perlu banting tulang untuk menafkahi dirinya, setelah bapak YY beristeri lagi ibuk NR

lebih banyak menangis dan meratapi nasib dan takdir, ditambah lagi dirinya harus banting tulang mencari tambahan ekonomi dengan bekerja mencari upahan diperbukitan terjal untuk mengukus sereh wangi demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Suaminya tidak sanggup memenuhi nafkah ibu NR karena tidak mempunyai penghasilan tetap. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran islam yang menyerukan untuk mempergauli isteri dengan baik seperti berlaku adil.

- b. Ibu SH, ia menjadi isteri kedua karena ia menikah dengan suaminya (MZ) yang sebelumnya sudah mempunyai isteri. Sebelumnya mereka sudah menjalin hubungan layaknya muda mudi sampai keduanya memutuskan untuk menikah. Awalnya pernikahan mereka harmonis dan tanpa ada kendala, hingga ibu SH ingin berpisah dengan suaminya dikarenakan dijuluki sebagai pelakor (perebut lelaki orang), ia merasa sedih dengan takdirnya sebagai isteri kedua, bahkan keluarganya dijuluki keturunan pelakor. Saat ini ia dan suami sudah bercerai dan suaminya kembali kepada isteri pertama, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak laki-laki.
- c. Bapak RH (AF) pelaku poligami, beliau menikah lagi disaat isteri pertamanya (IF) sedang tidak berada di rumah. Kejadian ini bermula saat antara ia dan isterinya terjadi pertengkaran hebat, akhirnya isteri meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya. Beberapa kali bapak RH membujuk isterinya untuk kembali kerumah, namun karena masih sakit hati isterinya tidak menuruti hingga berlangsung cukup lama dan akhirnya bapak RH menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa menceraikan isteri pertama IF. Bapak RH melakukan poligami karena merasa mampu berbuat adil dan dapat mencukupi nafkah seluruh keluarga, hingga ia dikaruniai seorang anak laki-laki dari isteri keduanya. Pernikahan bapak RH berjalan harmonis hingga

anaknya akan memasuki masa pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dikampungnya, ketika pihak sekolah meminta identitas anaknya dengan meminta Akte Kelahiran, bapak RH tidak mampu menunjukkan identitas anaknya melalui Akta Kelahiran dikarenakan anaknya lahir dari pernikahan tidak tercatat.

- d. Dampak lain dari perkawinan poligami tidak tercatat adalah dampak hukum yang berimbas merugikan bagi isteri dan perempuan pada umumnya, termasuk bagi anak yang dilahirkan seperti:

- 1) Perempuan tidak dianggap isteri sah, seorang isteri dari perkawinan tidak tercatat, sama sekali tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- 2) Secara sosial, baik isteri pertama dan isteri kedua akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena telah menjadi korban poligami, perkawinan tidak tercatat menurut hukum negara dianggap cacat sehingga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Jelas sangat merugikan anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan poligami tidak tercatat sangat

berdampak kepada anak-anaknya yang menyebabkan kerugian status hukum keperdataan.

- 3) Bagi anak hasil perkawinan poligami tidak tercatat, anak dari perkawinan tersebut dianggap anak tidak sah, karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut. Sedangkan terhadap suami hampir tidak ada dampak menghawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah poligami tidak tercatat dengan seorang perempuan, justru menguntungkan bagi suami karena dengan bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dengan praktek poligami yang tidak tercatat dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa menghindari dari kewajibannya untuk memberikan nafkah baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya, justru tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan adalah poligami yang tidak tercatat dalam hukum negara. Selain itu anak yang lahir dari perkawinan poligami tidak tercatat biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Jelas ini bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum islam itu sendiri dimana perkawinan bertujuan untuk menjalankan perintah Allah Swt, serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dari uraian diatas dampak yang paling dominan akibat poligami tidak tercatat dialami seorang isteri baik isteri pertama maupun isteri kedua seperti tidak lagi diberi nafkah oleh suami, isteri diterlantarkan bahkan ditinggalkan, isteri mengalami tekanan psikis, bahkan ada suami dengan sengaja melakukan kekerasan

secara fisik hingga berujung isteri diceraikan. Poligami tidak tercatat dapat menimbulkan masalah yang cukup besar, terutama bagi isteri dan anak, isteri tidak bisa menuntut haknya apabila suami tidak bertanggung jawab, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal: 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan dan pasal: 100, Kompilasi Hukum Islam. Beberapa contoh kasus dari kisah nyata diatas, dapat diambil kesimpulan ada beberapa dampak umum terjadi terhadap seorang isteri yang ketika suaminya berpoligami antara lain:

- 1) Isteri lebih banyak pendiam dan merenungi nasib dan takdir hingga menyalahkan diri sendiri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidak mampuan dirinya memenuhi keinginan suaminya memiliki keturunan dari rahimnya sendiri;
- 2) Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu dari isteri pertama. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat sulit menutupi kebutuhan sehari-hari;
- 3) Seringnya terjadi nikah dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan), menjadikan perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, yang mengakibatkan hak waris dan sebagainya menjadi terputus;
- 4) Kekerasan terhadap perempuan; baik kekerasan fisik, ekonomi, maupun psikologi. Hal ini umum terjadi pada

rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan tetap terjadi pada rumah tangga yang monogami.

4.4 Tinjauan KHI Terhadap Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Pining Terhadap Poligami Tidak Tercatat.

Dalam islam sistem perkawinan poligami sudah dikenal sejak lama bahkan sebelum agama islam datang, praktek poligami sudah banyak terjadi diberbagai penjuru dunia sebagaimana telah penulis paparkan pada bab. II penelitian ini. Dalam hal ini syari'at islam hadir dan menata kembali konsep poligami dengan baik. Islam tetap membolehkan poligami namun dengan syarat berlaku adil seperti terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat: 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.(QS. An- Nisa :3)

Dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan ayat ini adalah:

“Yakni apabila di bawah asuhan salah seorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir apabila tidak memberikan kepadanya (anak perempuan yatim) mahar mitsilnya, maka hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak, Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya”.⁸⁰

“Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki.”

"Maksudnya, jika kalian merasa takut tidak akan dapat berlaku adil apabila beristeri banyak, yakni adil terhadap sesama mereka seperti

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, dkk (Bandung : Insan Kamil), hlm. 407

yang dinyatakan di dalam surah yang lain, yaitu firman-Nya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian* (an-Nisa: 129)

Pendapat yang shahih oleh jumhur ulama sehubungan dengan tafsir ayat ini: *“yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*, yakni tidak berbuat zalim”.⁸⁶

Ayat ini turun berbicara tentang para wali yang mengasuh anak yatim, apabila ia bermaksud menikahi perempuan yatim tersebut tetapi ragu dan khawatir tidak dapat memberi mahar yang selayaknya (secara adil), maka ia dianjurkan mengurungkan niatnya menikahi perempuan yatim tersebut dan dianjurkan menikahi perempuan lain yang menurutnya baik, dua, tiga, atau empat orang perempuan. Kebolehan menikahi perempuan lebih dari satu harus diiringi dengan syarat berlaku adil, apabila tidak yakin berlaku adil maka dianjurkan menikahi satu orang perempuan saja. Karena dengan menikahi satu orang perempuan akan lebih terhindar dari berbuat aniaya atau zalim. Walaupun pembicaraan dalam ayat ini secara zahir kalimatnya terkait dengan anak yatim dan pengasuhnya, ayat ini juga berbicara mengenai kebolehan poligami.

Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa pada masa Rasulullah Saw, masyarakat yang tidak mengasuh anak yatim juga ada yang melakukan poligami. Namun pada saat itu Rasulullah Saw, membatasi hanya sampai empat orang isteri dan memerintahkan untuk menceraikan selebihnya.

Syekh Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsir Al-Kasysyaf, mengatakan poligami menurut syariat Islam merupakan suatu rukhsah (kelonggaran ketika darurat), sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa (Puasa Ramadhan).⁸¹ Dan beberapa ulama tafsir lainnya berpendapat sama dengan Zamakhsyari, seperti Qurasy Shihab dan al-Qurtubi. (dharurat itu membolehkan larangan). Kebolehan

⁸¹ *Ibid*

poligami tidak semata-mata mengikuti hawa nafsu atau mengatas namakan agama, tapi yang lebih penting untuk memaknai kebolehan poligami dalam islam sebagai penyelesaian masalah dalam rumah tangga ataupun masalah kemanusiaan lainnya yang sangat urgen, dengan melihat dampak baik dan buruk yang ditimbulkannya.

Untuk itu negara hadir serta mempunyai peranan besar dalam mengatur poligami dan segala permasalahannya. Seperti halnya wawancara yang dilakukan penulis pada masyarakat yang melakukan poligami di Kecamatan Pining apakah sudah sesuai dengan esensi Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat: 3 di atas serta aturan negara yang telah dibuat pemerintah. Banyak Praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan agama, poligami dijadikan jalan untuk memperbanyak isteri dengan alasan cinta, bahkan isteri menjadi korban karena suaminya berpoligami.

Seperti kasus yang terjadi pada ibu NR, suaminya (YY) menikah lagi dengan alasan ingin memiliki keturunan, rumah tangga mereka awalnya baik dan harmonis, dengan kehadiran isteri kedua akhirnya suami ibu NR lebih sering berada dirumah isteri keduanya. Ibu NR bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, suaminya tidak sanggup memenuhi nafkah isterinya karena tidak mempunyai penghasilan tetap. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran islam yang menyerukan untuk mempergauli isteri dengan baik seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa' Ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah! kamu menyusahkan mereka karena hiendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. QS. An-Nisa:(4) :19

Pada dasarnya pengetahuan dan pendapat setiap orang tentang poligami berbeda-beda. Ada beragam pendapat mengenai kebolehan poligami, salah satunya pendapat beberapa pemuka agama di Kecamatan Pining dapat dilihat bahwa beberapa pemuka agama tersebut berpendapat hukum poligami adalah boleh dengan syarat berlaku adil dan mampu mencukupi nafkah dengan baik. Salah satunya adalah bapak SB, mengatakan bahwa poligami dibolehkan namun harus yakin mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri serta memenuhi syarat dan aturan dalam undang-undang. Poligami dianjurkan apabila dalam keadaan mendesak seperti suami masih energik namun isteri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami, sebab karena sudah lanjut usia atau masa haid dan nifas isteri yang terlampau lama.

Makna kebolehan poligami juga telah banyak diperdebatkan oleh ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer, karena melihat konteks pensyariaan poligami pada masa turunnya ayat ini dengan realita poligami yang terjadi pada zaman sekarang sangat berbeda. Beberapa negara muslim moderen di dunia melarang poligami dengan tegas, seperti negara Tunisia dan Turki. Bahkan sebelum Tunisia, Turki merupakan negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak melalui UU Civil Turki Tahun 1926.⁸² Hal ini tentu menjadi perhatian, Rasulullah Saw, sendiri tidak melarang adanya poligami namun membatasi sampai empat orang isteri saja. Mayoritas ulama tafsir, islam sebenarnya tidak melarang poligami tapi memberikan batasan maksimal yaitu empat orang isteri dan memberi syarat dan aturan yang cukup ketat.

Poligami pada awal sejarahnya merupakan jalan tengah yang ditempuh Islam untuk memuliakan dan memberi keadilan terhadap kaum perempuan serta memberi perlindungan terhadap

⁸² Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 137.

anak yatim. Berbeda dengan kebanyakan poligami yang terjadi pada zaman sekarang, poligami justru berpotensi menjadi problem dalam kehidupan keluarga moderen. Banyak poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan ketentuan, baik dalam aturan agama maupun negara. Akibatnya muncul stigma buruk terhadap perempuan, isteri kedua sering dianggap sebagai perempuan tidak benar atau penggoda dan merebut suami orang. Sementara isteri pertama dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan suami sehingga suami kawin lagi. Dan laki-laki yang berpoligami dinilai sebagai laki-laki yang rakus, karena tidak merasa cukup dengan seorang isteri saja. Ditambah lagi anak harus menjadi korban dari perkawinan poligami orang tuanya tidak jarang mendapat cemooh yang berlebihan dari lingkungannya.

Sementara islam menempatkan poligami sebagai jalan tengah untuk mengatasi problem sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu, persoalan poligami harus ditekankan pada tujuan awalnya, yaitu untuk membina keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sejalan dengan surah Ar- Rum Ayat: 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. QS. Ar-Rum (30):21.

Sering terdapat kaitan antara akses poligami dengan akses kekuasaan dan ekonomi, disamping alasan keagamaan. Agama disini berfungsi sebagai landasan argumen ataupun alasan. Hal ini menjadi kecenderungan umum institusi agama, termasuk Islam. Rekaman sejarah yang semula bermuatan budaya bergeser menjadi wacana agama melalui kategorisasi pengetahuan yang dikonstruksi. Persoalan poligami yang berkembang saat ini cenderung dilakukan

karena dorongan hawa nafsu, sehingga poligami justru mengakibatkan sulitnya menciptakan keluarga yang harmonis dan tenteram antara suami, isteri dan anak-anak.⁸³

Oleh sebab itu ada beberapa negara yang melarang adanya praktek poligami. Dalam kondisi tertentu, perkawinan poligami harus dihindari apabila ternyata kemudaratannya yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada kemaslahatannya, (meninggalkan keburukan lebih baik dari pada mengambil maslahat). Dalam hal nikah sirri empat mazhab masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan lainnya seperti hal berikut ini:

- a. Mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah sirri adalah nikah atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Mazhab Maliki tidak membolehkan Praktek nikah sirri tersebut.
- b. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri.
- c. Mazhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut syariat islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi, hanya saja hukumnya makruh, karena pernikahan merupakan hal yang harusnya diumumkan sebagaimana anjuran mengumumkan pernikahan yang tertera dalam sebuah hadits : *umumkanlah nikah, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang. (H.R Tirmizi dari Aisyah).*

Dalam islam tidak ditemukan adanya pencatatan dalam perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun yaitu wali, dua orang saksi, calon mempelai laki-laki dan perempuan, sighthat atau ijab kabul. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin moderen menuntut adanya bukti otentik dalam segala sendi kehidupan manusia. Selain kelahiran dan

⁸³ Khaeron Sirin, *Perkawinan... Ibid.* hlm. 41.

meninggalnya seseorang, perkawinan juga harus dibuat surat pembuktiannya berupa pencatatan perkawinan.

Diantara dalil hukum islam yang dikemukakan untuk mendeskripsikan pentingnya pencatatan perkawinan adalah qiyas. Dalam hal ini adalah menganalogikan pernikahan dengan transaksi hutang-piutang. Pernikahan pada prinsipnya jauh lebih penting untuk dicatatkan, dibanding perintah untuk mencatatkan transaksi mu'amalah lainnya.⁸⁴ Sebagaimana firman Allah Swt, Surah Al-Baqarah Ayat: 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang

⁸⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.62.

*perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*QS. Al- Baqarah [2]:282.

Akad nikah lebih utama dari mua'malah biasa karena merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al- Quran Surah An-Nisa Ayat: 21, sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri- isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. QS. An-Nisa [4]:21.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal: 2 menyatakan "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *"mitsaqan ghalidzan"* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.⁸⁵ Perintah pencatatan perkawinan tidak ada dalam nash yang menyebut secara langsung. Pelaksanaan pencatatan itu didasarkan ijtihad para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 63.

undangan tentang perkawinan ini. Pencatatan ini didasarkan kepada "*mashlahah mursalah*", karena nash tidak melarang dan tidak menganjurkannya.⁸⁶

Pada bab. II penelitian ini penulis telah mencantumkan pengertian pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadmistrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama islam. Dalam agama Islam pernikahan sah jika pernikahan tersebut memenuhi rukun nikah. Maka syarat nikah sirri dalam agama islam adalah pernikahan yang sah menurut agama. Pernikahannya tidak tercatat dalam surat menyurat dan data resmi pernikahan yang menjadi dokumen pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat mengesahkan pernikahan sirri yang terjadi.⁸⁷ Akibatnya adalah pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum, tidak mendapat pengakuan ataupun perlindungan hukum dari negara.

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting melihat banyaknya masalah yang bisa saja terjadi apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, seperti terhalangnya isteri menuntut haknya melalui negara ketika terjadi perceraian, terjadinya penelantaran anak dan isteri, pengingkaran status anak sebagai anak sah dan ahli waris, dan sebagainya. Pencatatan perkawinan penting dilakukan terutama menyangkut perkawinan poligami, karena pihak yang terlibat dalam perkawinan jenis ini juga lebih banyak berarti hak individu yang harus dilindungi juga lebih banyak dibandingkan dengan perkawinan biasa.

Kenyataannya masih banyak praktek perkawinan poligami tidak tercatat. Hal ini didasari oleh banyak faktor, seperti wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelaku poligami

⁸⁶ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Ibid, hlm. 236.

⁸⁷ Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika,,,*, Ibid, hlm. 41.

ataupun pihak yang bersangkutan di Kecamatan Pining. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya poligami tidak tercatat yaitu:

1. Faktor agama;
2. Faktor tidak ada izin isteri pertama;
3. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pencatatan poligami;
4. Faktor alasan mendesak lainnya.

Pemerintah telah mengatur aturan pencatatan dengan baik bagi yang beragama slam maupun tidak sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal: 2 ayat (2) menjelaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- b. Dalam KHI pasal: (4) "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal: 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan."
- c. Selanjutnya PP: No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal: 8 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam yang berbunyi "kewajiban maksudnya dalam ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kecamatan.

Untuk bisa mencatatkan perkawinan poligami harus mendapat izin dari pengadilan. Negara juga memberikan perhatian khusus terhadap perkawinan poligami, aturan mengenai kebolehan poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Syarat alternatif diantaranya apabila salah satu keadaan ini terjadi pada isteri yaitu:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

- b) Isteri cacat badan atau berpenyakit yang sulit disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif dalam hal ini berarti semua syarat ini harus dipenuhi yaitu:

- a) Persetujuan dari isteri,
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam hal ini pihak yang akan melakukan poligami harus mengajukan kehendak poligami ke pengadilan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 ayat (1) bahwa suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Adanya pengaturan poligami oleh negara setidaknya akan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat dan negara itu sendiri:

1. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Hal ini didasari pertimbangan sosial, yakni banyak terjadi Praktek perselingkuhan, perzinahan, kumpul kebo. Dalam hal ini, negara berupaya meminimalkan dampak-dampak negatif di tengah masyarakat melalui pengaturan poligami bersyarat.
2. Sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak, negara memberlakukan pencatatan atas setiap perkawinan yang terjadi. Hal ini untuk mengurangi terjadinya pengabaian hak-hak perempuan dan anak-anak dalam sebuah perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. Di sini, suatu perkawinan (termasuk poligami) dianggap sah jika dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.
3. Pengaturan poligami oleh negara juga dalam rangka melakukan tertib administrasi, membantu pemerintah dalam mengamankan strategi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, dan strategi pertumbuhan ekonomi stabil guna menjaga keseimbangan

antara kapasitas produksi dan populasi yang mengkonsumsi, sekaligus pemerataan kesejahteraan.⁸⁸

Dalam peraturan perkawinan di Indonesia sudah jelas bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimiliki oleh suami isteri, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu " Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, Akta Nikah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil dan fungsi materil. Fungsi formil artinya suatu perkawinan harus dibuat akta otentiknya yaitu Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah agar pernikahan tersebut lengkap atau sempurna. Fungsi materil artinya Akta Nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti.⁸⁹

Teori Eksistensi berbentuk hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia itu ialah:

- a) ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya;
- b) (ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;
- c) ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
- d) ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁹⁰

Apabila diperhatikan keberadaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah persembahan hukum Islam terhadap kesempurnaan hukum nasional di Indonesia, terutama mengenai pencatatan perkawinan. Undang-

⁸⁸ Khaeron Sirin, *Ibid*, hlm. 46.

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.28

⁹⁰ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.182.

Undang perkawinan memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya, begitu pula halnya dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia dimana dalam penyusunannya melibatkan para ulama, tokoh adat, cendekiawan, dan sebagainya. Karena beragamnya fikih munakahat yang difahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia maka penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah usaha untuk mencapai kesatuan hukum dalam bentuk tertulis. Suatu kenyataan yang masih sering terjadi dalam masyarakat adalah banyak orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat baik perkawinan biasa ataupun poligami dengan berbagai alasan yang beragam.

Mengenai hal ini banyak pula terjadi perbedaan pemahaman masyarakat mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sebagian ahli hukum dan ulama berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah dianggap sah. Selain itu poligami tidak tercatat termasuk dalam kategori perkawinan yang dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Artinya perkawinan ini dapat dibatalkan karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan poligami.

4.5 Analisis Peneliti Terhadap Poligami Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pasangan suami isteri yang mengawali pernikahannya dengan poligami di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues yang menjadi lokasi penelitian penulis, maka penulis memperoleh analisa bahwa poligami di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terjadi karena:

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Salah satu penyebab terjadinya poligami di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues adalah kurangnya kesadaran hukum tentang perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini ada sebagian masyarakat Kecamatan Pining melakukan praktek poligami karena menganggap bahwa pernikahan sudah cukup dengan rukun dan syaratnya, padahal di Indonesia sudah diberlakukan Undang-Undang tentang perkawinan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Selain itu juga disebabkan pola pikir masyarakat yang awam karena rendahnya pengetahuan dan faktor lainnya yang mendukung terjadinya poligami.

Menurut penulis, sebagai warga negara yang patuh akan hukum, masyarakat harus memahami aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam melakukan suatu hal akan lebih berhati-hati dan tidak mengambil resiko. Manfaat dengan adanya sadar hukum ini adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Dengan adanya sadar hukum maka mempunyai kaitan yang erat sekali dengan hukum.

2. Faktor Pendidikan

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, pendidikan sangatlah penting untuk mengambil suatu tindakan yang akan dilakukan seperti halnya pernikahan yang lazim dilakukan bagi setiap individu, sehingga dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan secara matang karena disekeliling kita masih banyak yang bisa dan dimintai saran untuk melakukan sesuatu hal yang belum kita fahami.

3. Letak Geografis.

Faktor selanjutnya adalah dari letak geografis. Masyarakat Kecamatan Pining sebagian besar penduduknya adalah pedesaan yang dikelilingi perbukitan dan hutan sehingga akses jalan cukup jauh dan banyak jalan yang rusak diakibatkan sering longsor yang menjadikan akses jalan menuju Ibu Kota Kabupaten sering tidak dapat dilalui meski dengan kendaraan roda dua, dari itu masyarakat Pining mengambil jalan alternatif pernikahan cukup dengan ulama setempat (tidak dicatatkan). Jarak dari pedesaan menuju Ibu Kota Kabupaten cukup jauh kurang lebih menempuh waktu 1,5 jam sampai 2 (dua) jam dan membutuhkan biaya untuk melakukan persidangan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Dari uraian di atas, menurut penulis bahwasanya jarak yang jauh bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan sidang izin poligami, karena jika ada keseriusan diantara keduanya pasti akan melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga seharusnya dari pihak Desa memahami kondisi Kampungnya, adanya infrastruktur dan transportasi umum untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu, agar dapat beraktifitas sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya .

4. Faktor Ekonomi

Kecamatan Pining sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani dimana penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan untuk poligami memerlukan biaya mahar kepada calon isteri kedua, biaya adat hingga biaya transportasi dengan jarak yang jauh menuju Blangkejeren untuk melakukan persidangan. Masyarakat Pining masih terbiasa mengandalkan tetangganya yang memiliki kendaraan untuk dipinjam sebagai alat transportasi pribadi, dikarenakan minimnya transportasi umum dan tidak semua masyarakat disana memiliki transportasi pribadi. Finansial salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya dengan ekonomi lumayan seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam berumah tangga. Ketergantungan ekonomi yang menjadi hambatan bagi masyarakat

tidak mampu untuk melakukan nikah resmi, dan poligami tidak tercatat merupakan jalan terbaik bagi masyarakat yang tidak berkecukupan.

5. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya atau adat istiadat. Faktor yang mempengaruhi masyarakat bukan hanya faktor sosial ekonomi namun juga dipengaruhi dengan kondisi sosial budaya atau adat istiadat, poligami tidak tercatat bagi sebagian masyarakat merupakan dianggap hal biasa dan sah saja dilakukan. Keharusan dilakukannya pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam lebih tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang ompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan yan dilakukan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama semakin kokoh dengan keluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Khusus bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Pasal 34-38 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006) jo. UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006.⁹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai pencatatan nikah tercantum dalam Pasal 5-7:

Pasal 5:

- c. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- d. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pasal 6:

- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai

⁹¹ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Ibid, hlm.12

Pencatat Nikah; Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 7:

- b. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pelaku poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menyadari bahwa poligami tidak dapat menjamin kehidupan yang bahagia dengan dua cinta sekaligus karena tuntutan keadilan begitu berat sehingga ketika mereka tidak dapat menyeimbangkannya akan berdampak pada kehidupan pernikahan. berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dirangkum, antara lain:

1. Konflik

Beberapa kasus poligami tidak tercatat peneliti temukan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dengan penghasilan melalui pertanian, hampir seluruh kasus menimbulkan konflik dan pertentangan dengan isteri pertama. Bentuk konfliknya adalah cekcok, konflik internal dalam keluarga, baik diantara isteri maupun anak-anak. Ada rasa persaingan yang tidak sehat diantara isteri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda dari pada isteri pertama. atau sebaliknya, tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga putusnya hubungan dengan isteri dan anak-anaknya.

Akan tetapi dari konflik-konflik yang terjadi tidak menimbulkan kekerasan rumah tangga yang berbentuk fisik baik terhadap isteri maupun terhadap anak. Bentuk konflik pada umumnya adalah hanya cekcok mulut. Setelah berjalan beberapa waktu pada akhirnya isteri dapat menerima kehidupan berpoligami,

walaupun sesungguhnya berat dan terpaksa, menjadi alasan terkuat kenapa tidak memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya adalah karena adalah demi anak-anak. Memang kebanyakan kasus poligami tidak tercatat terjadi sangat sedikit yang berdampak pada perceraian, pada akhirnya isteri pertama akan menerima kehidupan berpoligami walaupun dengan terpaksa. mereka menerima poligami sebagai bagian dari takdir yang harus dijalani, tentu dengan pertimbangan lain yang lebih maslahat.

2. Memicu Perceraian

Poligami tidak tercatat tidak melulu berbanding lurus dengan dampak terjadinya perceraian, akan tetapi di beberapa kasus poligami tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, gejala keharmonisan dalam rumah tangga secara perlahan akan memudar dan terkikis hingga mengakhiri pernikahannya, hal ini tentu dengan isteri pertamanya karena isteri tidak rela dimadu apalagi secara ekonomi tidak mencukupi dalam menjawab kebutuhan sehari-harinya, apalagi menghidupi keluarga barunya, sehingga dengan ini ia mengambil keputusan untuk mengakhirinya sebagai jalan keluar.

3. Stigma Negatif Dari Masyarakat Sosial.

Dari segi sosial, keluarga yang berpoligami tidak tercatat biasanya mengalami gunjingan atau omongan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Seperti dengan ungkapan sudah lama tidak di kunjungi, atau ejekan ejekan lain dari tetangga dengan kalimat “ia telah merampas suami orang”. Stigma negatif yang sama juga dapat dirasakan oleh isteri pertama karena dianggap sebagai isteri yang gagal, ejekan dari tetangga sering ia dapati ketika suaminya dikabari telah selingkuh dan menikahi lagi lantaran dianggap penampilannya tidak mengurus diri, tidak pernah berbondan.

4. Berkurangnya Sikap Adil Sebagai Kepala Keluarga.

Seseorang yang hendak berpoligami mesti memenuhi syarat kebolehannya, diantaranya adalah harus berlaku adil. Keadilan dalam berpoligami adalah perlakuan yang sama terhadap isteri-isterinya. Sebab, mengistimewakan salah satu diantaranya adalah

termasuk perlakuan kezaliman terhadap hak yang lainnya. Jika suatu malam dia telah menghabiskan waktunya bersama salah seorang isterinya, maka dia harus melakukan hal yang sama terhadap isterinya yang lain. Keadilan disini harus jelas baik secara materil maupun immateril, namun bagaimana jika ekonomi dengan penghasilan dibawah standar melakukan poligami tidak tercatat, tentu sudah jelas tidak mampu mencukupi kebutuhan, hal ini akan mengakibatkan terlantarnya isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pada umumnya poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, isteri-isteri tidak serumah namun berbeda tempat tinggal, sehingga menjadikan suami harus berpindah tempat sesuai dengan malam gilirannya. Ketika pelaku poligami tidak tercatat dengan penghasilan ekonomi dibawah standar, biasanya isteri pertama tinggal di rumah suami, sedangkan isteri kedua tinggal dirumah orang tuanya atau disewakan rumah dengan kos-kosan sederhana atau ada juga tinggal dirumahnya sendiri peninggalan dari suaminya terdahulu yang meninggal.

Hal ini akan terasa lebih sulit jika jarak antar rumah berjauhan. Dalam beberapa kasus pernikahan poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, jarak rumah isteri pertama dan isteri kedua ada yang serumah dalam satu Desa berlainan Dusun, ada juga lain Kecamatan, seperti Kampung GH dan Kampung LN, Hal ini tentu akan kesulitan dalam membagi waktu dengan isteri-isterinya karena memakan waktu jika untuk bersama. Dengan demikian dengan kondisi ini suami semena-mena dalam bersikap sebagai suami yang adil, bahkan cenderung jauh dalam bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

5. Kekerasan Terhadap Perempuan

Poligami tidak tercatat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kendatipun poligami tidak tercatat seringkali dibungkus dengan alasan “bisa berlaku adil”, tetapi laki-laki beristeri banyak selalu sulit untuk menegakkan keadilan secara substantif. Seringkali perempuan yang dipoligami dijangkiti rasa

persaingan dan cemburu, akibat merasa diperlakukan berbeda dari suaminya. Ini yang memicu pertengkaran.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat poligini tidak tercatat ini, secara psikologis telah terjadi sebelum praktek poligami berlangsung, yaitu sejak suami mengenal dan dekat dengan perempuan lain. Sebab, tidak ada satu bentuk praktek poligami yang tidak didahului oleh praktek perselingkuhan. Penelitian Dono Baswardono menunjukkan bahwa tidak ada poligami yang tidak diawali proses orientasi terlebih dahulu. Manusia bukanlah robot, sebelum memutuskan untuk berpoligami, laki-laki tentu mengucapkan perasaannya, isi hati dan niatnya kepada calon isteri mudanya, bahkan ini banyak terjadi, dan akhirnya sampai pada jenjang perkawinan poligami.⁹²

6. Dampak Psikologis.

Berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada umumnya perempuan ketika mengetahui suaminya menikah lagi akan spontan dan syok, mengalami depresi, stres berkepanjangan dan merasa benci dan kecewa sebab cintanya telah dikhianati dan dinodai, perasaan ini juga merambat dengan perasaan malu kepada tetangga dan bahkan malu kepada anak-anaknya sebagaimana yang terjadi pada praktek poligami tidak tercatat yang dilakukan seorang suami di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues sering kali menimbulkan efek psikologis bagi sang isteri, terutama para isteri yang memang tidak mempersiapkan dirinya untuk dipoligami. Poligami tidak tercatat bisa dikatakan menjadi sebuah stressor bagi perempuan yang menimbulkan tekanan batin.

⁹² Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh* (Yogyakarta: Galangpress, 2006), hlm. 44

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam tesis ini tentang” Dampak Poligami Tidak tercatat Terhadap Keluarga” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab perkawinan poligami tidak tercatat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan kesimpulan penulis dalam bab penutup ini yang paling mendasar penyebab terjadinya praktek poligami tidak tercatat diantaranya kurangnya pengetahuan serta pemahaman mendalam dari masyarakat setempat terhadap syarat dan prosedur poligami yang sudah tercantum dalam undang-undang dan minimnya kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan terhadap perkawinan poligami itu sendiri.

Padahal sangat jelas dalam Undang-undang Nomo : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diperbolehkan Islam ada dua bentuk, yakni perkawinan monogami dan poligami. Dengan ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan termasuk didalamnya mengatur beristeri lebih dari satu orang atau poligami. Sebagaimana disebutkan dalam pasal: 3 ayat 1 dan 2 yakni :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Di samping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari isteri dan hakim (pengadilan). Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 40, menyebutkan bahwa: “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

2. Pandangan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap poligami tidak tercatat.

Seperti wawancara penulis pada Bab IV, dengan Bapak RL yang menyatakan poligami tidak tercatat sebisa mungkin untuk dihindari, karena betapa pentingnya untuk memperhatikan perlindungan dan status hukum yang jelas bagi isteri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karenanya pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Benar perkawinan tanpa pencatatan juga tetap sah secara agama meski tidak sah secara hukum negara, namun perlu untuk diketahui pencatatan perkawinan bukan sebatas proses administrasi semata melainkan dengan tujuan untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan akad nikah, juga lebih utama untuk melindungi kepentingan suami isteri serta status keturunan mereka kedepannya setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Penulis masih menukilkan wawancara dengan Bapak SB pada Bab IV, menurut beliau hukum poligami boleh, bahkan dianjurkan kalau keadaannya mendesak seperti ketika suami masih sangat energik tetapi disisi lain isteri sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami. Meski demikian perlu ditekankan dalam poligami itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, suami harus mampu membuat rasa adil diantara isteri-isterinya serta memahami kondisi isterinya saat dimana perlu untuk diberi lebih, baik nafkah ataupun yang lainnya. Ketika suami sudah sangat ingin melakukan poligami namun karena izin isteri tidak didapat, tentu menjadi salah satu penghalang untuk mendapatkan

izin selanjutnya dari pengadilan, akhirnya suami melakukan praktek poligami tidak tercatat yang nantinya akan berdampak besar pada pernikahan berikutnya disaat melakukan poligami tidak tercatat dilangsungkan.

3. Dampak poligami tidak tercatat terhadap kehidupan keluarga di Kecamatan Pining.

Poligami menunjukkan betapa banyak keluarga yang dahulunya sakinah namun berujung kepada kemelaratan, betapa banyak keluarga yang dahulunya harmonis dan langgeng namun berujung kepada kesengsaraan dan kemelaratan, hancurnya mahligai rumah tangga sejak lama dibina hancur lebur karena poligami. Poligami tidak tercatat pada dasarnya terjadi karena tidak melaporkan kehendak poligami tersebut ke pengadilan, dengan praktek poligami tidak tercatat akan memunculkan dampak lain yang dapat merugikan isteri dan anak dari perkawinan tersebut antara lain:

Pertama; Suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.

Kedua; Pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam KHI Pasal: 6 ayat (2): Anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah orang tua. isteri secara hukum dianggap tidak sah.

Ketiga; Isteri tidak dapat menerima warisan dan tidak berhak mendapatkan nafkah ketika suami meninggal.

Keempat; Isteri tidak dapat harta bersama (gono-gini) saat putusya pernikahan.

Kelima; Pasangan akan sulit hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat apalagi jika dimintakan akta nikahnya, serta munculnya stigma buruk bahwa perkawinan tersebut adalah poligami tidak tercatat.

Keenam; Anak yang dilahirkan dianggap anak diluar perkawinan yang sah.

Ketujuh; Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu.

Kedelapan; Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan ayahnya.

4. Bagaimana Tinjauan KHI terhadap pandangan pemuka agama di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terhadap poligami tidak tercatat.

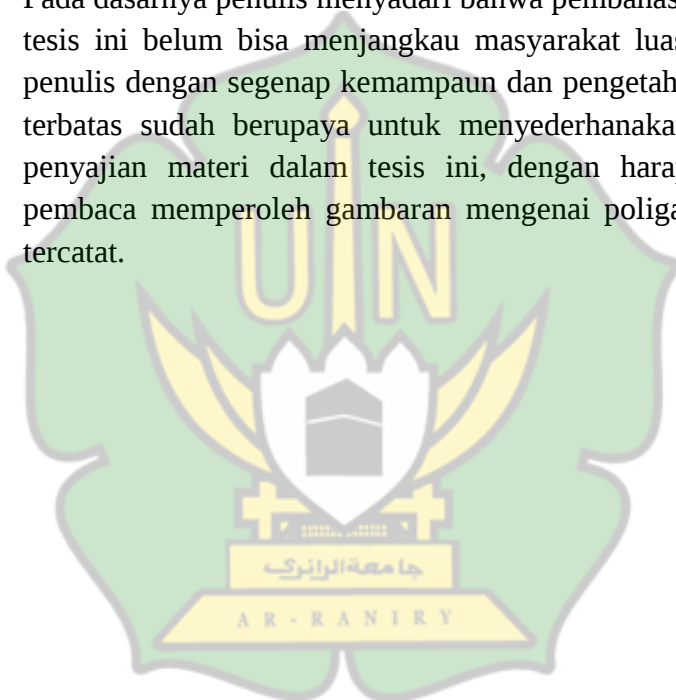
Ketika praktek poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, perkawinan poligami yang sah secara utuh adalah yang perkawinan yang dilakukan sesuai aturan agama dan negara. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) yaitu, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pelaksanaan pasal tersebut harus dilaksanakan secara kumulatif, artinya harus dilaksanakan beriringan dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran- Saran

Diakhir penulisan tesis ini, penulis memberikan beberapa saran dan harapan, di antaranya sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada pemuka agama atau pihak yang berwenang, penting untuk melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan poligami yang sesuai dengan aturan agama dan negara.
2. Diharapkan pemuka agama sebagai individu serta sebagai panutan dan pembina dalam lingkup masyarakatnya menjadi salah satu pembawa pemahaman bagi masyarakat awam mengenai hukum poligami serta aturannya dalam perundang-undangan di Indonesia.

3. Selanjutnya saran kepada masyarakat agar mentaati segala aturan poligami yang dibuat pemerintah khususnya aturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Saling menumbuhkan kesadaran hukum serta patuh terhadap aturan pemerintah sebagai warga negara yang bijak. Dengan demikian diharapkan perkawinan poligami tidak tercatat bisa ditertibkan dengan penertiban administrasi perkawinan dengan sebaik-baiknya melalui pencatatan perkawinan.
4. Pada dasarnya penulis menyadari bahwa pembahasan dalam tesis ini belum bisa menjangkau masyarakat luas, namun penulis dengan segenap kemampaun dan pengetahuan yang terbatas sudah berupaya untuk menyederhanakan bentuk penyajian materi dalam tesis ini, dengan harapan para pembaca memperoleh gambaran mengenai poligami tidak tercatat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem, *Fikih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Anwar, Shabri Shaleh dkk, *Pendidikan Gender Dalam Sudut Pandang Islam*, Jakarta: Zahen Publisher, 2017.
- Affiah, Neng Dara, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ajhari, Abdul Aziz dkk, *Jalan Menggapai Ridhio Ilahi*, Bandung: Bahasa dan Sastra Arab, 2019.
- Ahmad, Sabarudin, *Tranformasi Hukum Pembuktian dalam Islam*, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
- Arifin, Gus, *Menikahi Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Tambangan dalam Angka 2020*.
- Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- <http://zonasumut.com> diunduh pada 22 November 2020.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.

- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasbul, Wannibaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum: Menuju Kukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jahar, Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, dkk, Bandung: Insan Kamil, 2005.
- Al- Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salaam Juz II*, Bandung: Diponegoro.
- Leksono, Sonny, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manzilati Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang: UB Press), 2017.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Bekasi: Erlangga, 2008.
- Nuruddin, Ahmad Jamhuri Jaharis, *Siapakah yang Mewarisi Surga dan Siapakah Yang Memasuki Api Neraka*, Kudus: Menara Kudus, 2015.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Al-Sanan, Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan Poligami*, Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Semarang: Qiara Media, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al- Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Simanjuntak, Bugaran Antonius, *Harmonius Family*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Samad, Duski, *Tabayyun Intoleransi*, Padang: Pab Publishing, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar, M. Khoirurrijal, Depok: Keira Publishing, 2015
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suadi, Amran dkk, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Suadi, Amran dan Candra, Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Tabrani, Wanita *Disekitar Rasulullah SAW*, Jakarta: Bintang Indonesia, tt.
- Asy Syarif, Isham Muhammad, *Poligami Tanya Kenapa*, Jakarta: Mihrab, 2008.

Oardhawi, Yusuf, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Ter. Abdul Hayyie al- Kantani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Zamroni M, *Prinsip- Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Indonesia, 2018.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 939/Un.08/Ps/12/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Senin Tanggal 27 November 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

Menunjuk:

1. Dr. Agustin Hanapi, Lc., M. Ag
2. Dr. Yuni Roslaili, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Mawardi Siregar
NIM : 211010021
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Dampak Poligami tidak Tercatat terhadap Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 01 Desember 2023

Direktur

Eka Srimulyani



RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mawardi Siregar
2. NIM : 211010021
3. Tempat Tanggal Lahir : Rondaman, 13 Juni 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia /Mandailing
7. Status : Kawin
8. Alamat : Dusun Blower, Kampung Kota
Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo
Lues, Provinsi Aceh.
9. Pekerjaan : PNS
10. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Alm. Al- Hafizh Jamaluddin Siregar
 - b. Ibu : Almh. Ummi Mahdian Hasibuan.
11. Riwayat Pendidikan :
 1. SD/MI : SD N Rondaman (1988)
 2. SLTP/MTs : MTs.S Al- Ma'shum (1991)
 3. SMA/MA : MAS Al- Ma'shum (1994)
 4. Perguruan Tinggi : S1 IAIN Ar- Raniry (2001)
: S-2 Pascasarjana UIN Ar- Raniry
(2025)

Banda Aceh, 13 Juni 2024

Mawardi Siregar

Lampiran-Lampiran

a. **Daftar Pertanyaan**

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES

A. **Pertanyaan**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang poligami tidak tercatat ?
2. Apa alasan untuk poligami tidak tercatat ?
3. Kenapa lebih memilih poligami tidak tercatat, atau poligami melalui putusan mahkamah syar'iyah?
4. Siapa yang menginginkan poligami tidak tercatat ini? Bapak/Ibu sendiri, orang tua, atau dijodohkan?
5. Apa efek dari pernikahan poligami tidak tercatat yang sudah dirasakan?
6. Suka dukanya poligami tidak tercatat itu apa?
7. Setelah poligami apakah ada fakta yang diluar dugaan (ekspektasi/harapan) dari pernikahan poligami tidak tercatat? Seperti (biaya yang murah ternyata tidak, segi kehidupan bakal harmonis)?
8. Perbandingan pernikahan poligami tidak tercatat dengan pernikahan poligami resmi berdasarkan putusan secara hukum lebih nyaman yang mana?
9. Jika lebih baik dan lebih nyaman poligami tidak tercatat maka apa saja yang harus di persiapkan? Dari segi mental maupun materi?
10. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan poligami tidak tercatat?
11. Apakah Bapak/Ibu menyarankan saudara-saudara atau tetangga-tetangga berpoligami tidak tercatat?

12. Setelah poligami tidak tercatat, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?
13. Setelah poligami tidak tercatat, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?
14. Apa yang menjadi hambatan dalam poligami tidak tercatat yang telah berjalan selama ini?
15. Bagaimana kondisi tangapan lingkungan sekitar Bapak/Ibu setelah poligami tidak tercatat di laksanakan?
16. Apakah faktor biologis (hubungan suami isteri) yang dapat menyebabkan Bapak/Ibu melakukan praktek poligami tidak tercatat?
17. Adakah pengaruh kesepian sehingga melakukan pernikahan poligami tidak tercatat?
18. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban suami terhadap isteri setelah poligami tidak tercatat di laksanakan?
19. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban suami terhadap seorang anak dan keluarga setelah poligami tidak tercatat berlangsung?
20. Bagaimana kehidupan ekonomi setelah poligami tidak tercatat berlangsung?
21. Adakah biaya pernikahan poligami tidak tercatat?
22. Adakah biaya untuk poligami tidak tercatat tersebut?
23. Jika ada berapa biayanya?
24. Seperti apa perayaan poligami tidak tercatat tersebut?
25. Pernikahan poligami tidak tercatat hanya akad saja atau seperti orang-orang yang menikah sah secara hukum Negara?
26. Siapa saja yang mengetahui pernikahan poligami tersebut?
27. Siapa yang menikahkan?
28. Bagaimana mengurus akte kelahiran?
29. Bagaimana mengurus Kartu Keluarga?
30. Bagaimana mengurus Kartu Kesehatan (BPJS)?

31. Bagaimana jika anak akan memasuki ke jenjang pendidikan formal?
32. Bagaimana karir anak di masa depan?
33. Bagaimana jika ada pekerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan akte kelahiran?

